

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG
MAHKAMAH SYAR'YAH
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)**



**JUANDI
NIM. 221010022**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING


**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TERHADAP PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG
MAHKAMAH SYAR'ITYAH
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)**


**JUANDI
NIM. 221010022
Program Studi Hukum Keluarga**

**Tesis ini sudah Dapat Diajukan Kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk Diajukan
dalam Ujian Tesis**

Menyetujui

Pembimbing I R - R A N I R Y Pembimbing II


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA


Dr. Jamhuri, MA

LEMBAR PENGESAHAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP
PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG MAHKAMAH
SYAR'YAH
(Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues)

JUANDI
NIM. 221010022
Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh


Tanggal: 24 Juli 2024 M

18 Muharram 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Penguji,


Penguji,


Dr. Jailani, M.Ag


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

Penguji,

Penguji,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA


Dr. Jamburi, M. Ag

Banda Aceh, 24 Juli 2024

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Difektur,




(Prof. Eka Srimulvani, S.Ag., MA., Ph.D.)
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama mahasiswa : Juandi
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Jawa 01 Juli 2000
Nomor Mahasiswa : 221010022
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar fustaka

Banda Aceh, 22 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Juandi
221010022

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana¹ dengan keterangan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

¹Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.

ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad‘	وضع
‘iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم

Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ا) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūсах* (ا) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a) Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c) Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

a) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ ww ” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā' (ي) dilambangkan dengan “ yy ” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قُوَّة
'aduww	عُدُو
Shawwal	شِوَال
Jaw	جَوّ

Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أيّام
Quṣayy	قصيّ
Al-Kashshāf	الكشّاف

12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada al shamsiyyah maupun al qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al- wa al-kamal	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ال berjumpa dengan huruf ال di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “il”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara ال (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajian kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian Di depan Sidang Mahkamah Syar’iyah (Studi Kasus di Kecamatan Blankejeren).” Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga saya mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada bapak Prof. Dr. Syahrizal Abbas, selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Jamhuri, selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan

bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Kamarudin dan ibu Ijah wati yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri, juga sebagai motivator dalam perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini. Saya bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga saya ucapkan kepada kakak kandung saya Sartika Ayu, dan adik kandung saya Nur Hayati, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar saya selalu kuat dalam menyelesaikan studi akhir saya.

Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada para kerabat serta sahabat, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. Aamiin ya rabbal alamin.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 22 April 2024

Penulis,

AR - RANIRY

Juandi

ABSTRAK

Judul tesis : Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)

Nama / NIM : Juandi / 221010022

Pembimbing I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Pembimbing II: Dr. Jamhuri, MA

Kata kunci : Kesadaran hukum, perceraian

Pada masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues masih ditemukan perceraian di luar sidang Mahkamah Syar'iyah padahal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menentukan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu masalah utama dalam penelitian ini adalah mengapa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah dan bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dalam penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi praktisi di Mahkamah Syar'iyah dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridic normatif*) dan penelitian hukum sosiologis (*juridic empiris*). Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, maksudnya suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain. Hasil penelitian ini adalah kesadaran masyarakat dinilai tergolong relatif tinggi, ini terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang mengurus akta cerainya. Akan tetapi masih ada masyarakat yang enggan mengurus akta cerai karena alasan faktor kesadaran hukum masyarakat, pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam sejak kecil, pemisahan antara aturan agama dan aturan negara, memerlukan waktu yang cukup lama, masyarakat belum paham akan manfaat bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.

ABSTRACT

Thesis title : Community Legal Awareness of Divorce in Front of a Syar'iyah Court Session (Case Study in Blangkejeren District, Gayo Lues Regency)

Name / Nim : Juandi / 221010022

Supervisor I : Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Supervisor II : Dr. Jamhuri, MA

Keywords : Legal awareness, divorce

In the people of Blangkejeren District, Gayo Lues Regency, divorce is still found outside the Syar'iyah Court even though Law no. 16 of 2019 concerning amendments to Law No.1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law has determined that every divorce must be carried out before a court hearing. Therefore, the main problem in this research is why people in Blangkejeren District divorce outside the Syar'iyah Court hearing and what is the level of legal awareness of the people in Blangkejeren District who divorce before the Syar'iyah Court hearing. It is hoped that research can provide certain benefits, both theoretically and practically. The benefits of this research are theoretically useful for the development of science, for practitioners at the Sharia Court and society. This research uses normative legal research methods (normative juridical) and sociological legal research (empirical juridical). The nature of this research is analytical descriptive, meaning a data analysis based on general legal theory applied to explain another set of data. The results of this research are that public awareness is considered to be relatively high, this is proven by the behavior of the people of Blangkejeren District who take care of their divorce certificates. However, there are still people who are reluctant to apply for a divorce certificate due to factors such as public legal awareness, understanding of legal rules that have been ingrained since childhood, the separation between religious rules and state rules, which takes quite a long time, people do not understand the benefits of divorcing in front of a court. Syar'iyah Court, and the weak economic conditions of the community.

خلاصة

عنوان الأطروحة : الوعي القانوني المجتمعي بالطلاق أمام جلسة المحكمة الشرعية (دراسة حالة في منطقة بلانجكيجيرين، مقاطعة جايبو لويس)

الاسم / نيم : جواندي / ٢٢٠١٠٠٢٢

المشرف الأول : البروفيسور . دكتور. شهرزال عباس, الماجستير

المشرف الثاني : د. جمهوري, الماجستير

الكلمات المفتاحية : الوعي القانوني، الطلاق

في سكان منطقة بلانجكيجيرين، جايبو لويس ريجنسي، لا يزال الطلاق موجودًا خارج المحكمة الشرعية على الرغم من وجود القانون رقم. نص القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ في شأن الزواج وجمع الشريعة الإسلامية على أن كل طلاق يجب أن يتم قبل جلسة المحكمة. لذلك، فإن المشكلة الرئيسية في هذا البحث هي سبب طلاق الأشخاص في منطقة بلانجكيجيرين خارج جلسة المحكمة الشرعية وما هو مستوى الوعي القانوني للأشخاص في منطقة بلانجكيجيرين الذين يطلقون أمام جلسة المحكمة الشرعية. ومن المأمول أن توفر الأبحاث فوائد معينة، من الناحية النظرية والعملية. إن فوائد هذا البحث مفيدة من الناحية النظرية لتطوير العلوم للممارسين في المحكمة الشرعية والمجتمع. يستخدم هذا البحث أساليب البحث القانوني المعياري (القانوني المعياري) والبحث القانوني السوسولوجي (القانوني التجريبي). وطبيعة هذا البحث وصفية تحليلية، أي تحليل البيانات بناء على النظرية القانونية العامة المطبقة لتفسير مجموعة أخرى من البيانات. نتاج هذا البحث هي أن الوعي العام يعتبر مرتفعًا نسبيًا، وهذا ما يثبت سلوك سكان منطقة بلانجكيجيرين الذين يهتمون بشهادات الطلاق الخاصة بهم. ومع ذلك، لا يزال هناك أشخاص يترددون في التقدم بطلب للحصول على شهادة الطلاق بسبب عوامل مثل الوعي القانوني العام، وفهم القواعد القانونية المتأصلة منذ الطفولة، والفصل بين القواعد الدينية وقواعد الدولة، الأمر الذي يستغرق وقتًا طويلاً. والناس لا يفهمون فوائد الطلاق أمام المحكمة الشرعية، وضعف الظروف الاقتصادية للمجتمع

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Keputusan Petunjuk Pembimbing Tesis
2. Lampiran II : Surat Penelitian dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry
3. Lampiran III : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
4. Lampiran IV : Surat Pencatatan Ciptaan
5. Lampiran V : Dokumentasi



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Kerangka Teori	10
1.7. Metode Penelitian	13
1.8. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II HUBUNGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DENGAN PERCERAIAN DI DEPAN MAHKAMAH SYAR'YAH	17
2.1 Kesadaran Hukum Masyarakat.....	17
2.1.1 Pengertian kesadaran dan hukum.....	17
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum	29

2.1.3 Efektivitas dalam penegakan hukum	31
2.1.4 Kepatuhan terhadap pemerintah.....	33
2.2 Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah	41
2.2.1 Hukum Islam.....	41
2.2.2 Hukum positif	46
2.3 Kesadaran Hukum Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah.....	57
2.3.1 Tingkat kesadaran	57
2.3.2 Alasan- alasan	61
BAB III PRAKTIK PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT BLANGKEJREN	65
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
3.2 Praktik Perceraian dalam Masyarakat Kecamatan Blangkejeren.....	67
3.3 Alasan-alasan Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Melakukan Perceraian di Luar Sidang Mahkamah Syar'iyah.....	70
3.4 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang Bercerai di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah.....	77
BAB IV PENUTUP	93
4.1 Kesimpulan.....	93
4.2 Saran	94
DAFTAR FUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesadaran hukum adalah keadaan di mana seseorang sudah paham akan kewajiban yang harus dijalankan diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada peraturan yang sedang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya di sini ialah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan sanksi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum. Ada atau tidaknya pengawasan, seseorang tersebut tetap patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku.²

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum merupakan salah satu hal yang begitu penting dalam pembuatan peraturan, maka sering dikatakan bahwa hukum yang dicita-citakan itu adalah hukum yang mengikuti kehendak hati dari masyarakat, hukum yang baik itu jika sesuai dengan hati nurani manusia, atau hukum yang bermakna dan bekerja dalam realita sehingga hukum itu dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa social (*social engineering*) sekaligus sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³

Pada umumnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang tinggi, maka akan mengakibatkan masyarakat tersebut lebih patuh dan taat terhadap peraturan itu. Dan apabila sebaliknya jika kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah, maka akan lebih sulit untuk patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku.⁴

²Jurnal Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPIS*, vol.10 no. 1 , hlm.3.

³Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syari'ah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 2.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 8.

Suatu aturan bisa berjalan dengan baik apabila kesadaran hukum pada masyarakat sudah tinggi dan selain kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, maka hal yang menunjang masyarakat mematuhi aturan adalah dari pihak pemerintah yang berkewajiban menjelaskan atau mensosialisasikan aturan yang sudah ada.

Dengan demikian masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu aturan hukum itu telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya suatu ketentuan hukum maka biasanya kesadaran hukumnya pun lebih rendah dari pada mereka yang memahaminya, hal ini disebut dengan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*.⁵ Serta apabila aturan yang dibuat oleh pemerintah bisa berjalan dengan efektif maka diperlukan peran penegak hukum yakni: faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, fasilitas, kesadaran hukum dan budaya hukum.⁶

Dewasa ini kita sering ditontonkan oleh masyarakat yang masih kurangnya kesadaran hukum, salah satu bentuk kesadaran hukum yang masih rendah dalam masyarakat adalah mengenai perceraian di depan sidang pengadilan Mahkamah Syar'iyah.

Perceraian dalam istilah fiqih Islam disebut dengan “*talaq*” yang merupakan suatu hukum terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan. Pada dasarnya talak adalah hak yang digunakan suami untuk menceraikan (memutuskan hubungan perkawinan) isterinya.⁷

Dilihat dari segi *etimologi*, istilah talak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-italaq* atau lepasnya suatu ikatan perkawinan. Sedangkan menurut *terminologi* talak merupakan terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafal-lafal talak dan yang sejenisnya atau

⁵Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 66.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm.45.

⁷Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 128.

mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafal yang dikhususkan.⁸

Pengaturan mengenai perceraian dalam undang-undang perkawinan terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami dan istri.⁹

Di Indonesia perceraian telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Pengadilan Agama pada dasarnya menjadi tempat bagi terjadinya perselisihan hukum keluarga yang terjadi diantara umat Islam. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, KHI memberi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara lain permasalahan perceraian, harta bersama, masalah hadhanah, dan lainnya. Putusan pengadilan terhadap perselisihan perkawinan tersebut mengikat para pihak yang berperkara, sebagaimana kaidah *hukm al-hakim mulzimun wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perselisihan).

Dalam Pasal 114 KHI menentukan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

⁸Jamhuri, *Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan* (Tangerang: Mahara Publishing, 2022), hlm. 31.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

talak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁰ Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa suami bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian baik karena dijatuhkan talak atau adanya gugatan perceraian dari masing-masing pihak sehingga dapat diputus oleh hakim di persidangan. Jadi tidak dibenarkan melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah .

Meskipun undang-undang telah mengatur tata cara proses perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa masyarakat di Kabupaten Gayo Lues yang masyarakatnya belum menaati peraturan yang sedang berlaku, di mana terdapat masyarakat yang masih melakukan perceraian di luar sidang Mahkamah Syar'iyah sehingga tidak mendapat akta perceraian yang sah dari Mahkamah Syar'iyah.

Perceraian yang dilakukan dalam sidang Mahkamah Syar'iyah dapat memberi perlindungan hukum terhadap semua pihak salah satunya mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan

¹⁰Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

hukum yang tetap.¹¹ Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Jadi hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.

Dewasa ini administrasi sangatlah diperlukan baik dalam pernikahan, perceraian dan lain sebagainya, tentu dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi faktanya di lapangan mengenai kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah itu justru sangat rendah, bahkan yang bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah itu mereka yang menikahnya sudah secara sah menurut hukum positif atau yang sudah memiliki buku nikah akan tetapi disaat bercerai ada sebahagian yang enggan mendaftarkan administrasinya di Mahkamah Syar'iyah setempat, sehingga hukum itu sendiri tidak dapat lagi berjalan dengan semestinya, padahal aturan yang dibuat oleh pemerintah itu semestinya dijalankan dengan baik berhubung aturung tersebut dibuat untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti dapat, perceraian di luar sidang Mahkamah Syar'iyah ini terjadi pada sebagian masyarakat muslim Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Keterangan dari bapak Ahmad yakni salah satu Kepala Dusun di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren bahwasanya dari keterangan beliau masih ada warga yang apabila ingin bercerai tidak mau di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dikarenakan mereka beranggapan bercerai di Mahkamah Syar'iyah rumit dan akan menghabiskan banyak biaya dan waktu. masih ada masyarakat yang kurang paham atas aturan, dan mamfaat dari aturan yang sedang

¹¹Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2013), hlm.267.

berlaku, dan masih ada juga masyarakat kurang patuh terhadap aturan yang ada.¹²

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh ibu Siti Sarah, beliau tidak mendaftarkan perceraian di depan Mahkamah Syar'iah karena menurut beliau perceraian sudah dianggap sah menurut agama walaupun tidak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sesuai aturan yang ada.¹³

Jelas bahwasanya di sini masih ada masyarakat yang kurang patuh dan sadar akan peraturan yang sedang berlaku yakni dalam aturan perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dilihat dari beberapa kasus di atas, membuat penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terhadap permasalahan tersebut dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perceraian pada masyarakat di Kecamatan Blangkejeren?
2. Mengapa masyarakat di Kecamatan Blangkejeren bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah?
3. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah?

¹²Wawancara dengan Bapak Ahmad, Salah Satu Kepala Dusun di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kamis 2 November 2023, Pukul 14.00 WIB.

¹³Wawancara dengan Ibu Siti Sarah, Warga Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kamis 2 November 2023, Pukul 16.00 WIB.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah atau temuan dari rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk menemukan dan menganalisis praktik perceraian di Kecamatan Blangkejeren
2. Untuk menemukan dan menganalisis alasan masyarakat di Kecamatan Blangkejeren bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah
3. Untuk menemukan dan menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang bercerai didepan sidang Mahkamah Syar'iyah

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
Hasil dari penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum keluarga khususnya pada pembahasan tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Memberikan pengetahuan mengenai perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dalam pandangan hukum islam dan hukum positif sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat.
 - b. Bagi Mahasiswa
Hasil dari penelitian penulis ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan bisa juga dijadikan bahan bacaan untuk menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang mendalami hukum

keluarga dan tesis ini juga dapat bermanfaat terhadap pengembangan riset selanjutnya.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang membahas tentang perceraian di depan Pengadilan sebenarnya telah ada beberapa yang dikaji dan diteliti, baik itu dalam bentuk buku-buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi dan tesis. Namun sejauh ini kajian tentang Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus di Kecamatan Blankejeren Kabupaten Gayo Lues) belum penulis temukan di dalam buku-buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi dan tesis, sehingga berangkat dari ini peneliti merasa termotivasi dan memunculkan animo untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk tesis, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian yang relevansinya dengan pencatatan pernikahan, supaya nantinya menjadi referensi penulis dalam melakukan penelitian ini, antara lain:

- a. Lutfi, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2019 dengan judul "*Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi*"¹⁴ dalam tesis ini peneliti yakni Lutfi lebih terfokus pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perceraian di bawah tangan dan faktor-faktor penyebabnya, serta bagaimana dampak hukum perceraian di bawah tangan. Sedangkan yang akan peneliti tulis yakni mengenai lebih pada kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.
- b. Dede Yuliasari, Enju Juanda, Alis Yulia, Jurnal Pustaka Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh,

¹⁴Lutfi, "Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)", Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019.

Volume 01 Nomor 2- Mei 2023. Dengan judul “*Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian di Luar Persidangan Dihubungkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasir Panjang Kecamatan Manonjaya)*.”¹⁵ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perceraian di luar persidangan di Desa Pasir Panjang Kecamatan Manonjaya, kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan perceraian dapat dilakukan di persidangan dan upaya-upaya untuk mengatasi kendala perceraian dilakukan di persidangan dalam tinjauan yuridis. Adapun yang membedakan dengan peneliti ini adalah jurnal ini lebih fokus terhadap tata cara perceraian di luar pengadilan dan dampaknya.

- c. Robby Pramono, Budi Santoso & Hanif Nur Widhiyanti, Jurnal selat Volume.6 Nomor. 1, Oktober 2018. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Dengan judul *Konsekuensi Yuridis dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua atau Lebih terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan*.¹⁶ Jurnal ini lebih fokus pada konsekuensi berupa konflik hukum oleh karena ketiadaan akta perceraian maupun putusannya, sebagai alat bukti yang menjadi dasar petunjuk mengenai status kepemilikan harta benda yang dimiliki seseorang, terutama dalam hal

¹⁵Dede Yuliasari, Dkk. “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian di Luar Persidangan dihubungkan Dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Pasir panjang Kecamatan Manonjaya)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Volume 01 Nomor 2, 2023.

¹⁶Robby Pramono, Dkk. “Konsekuensi Yuridis dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua atau Lebih terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan “*Jurnal Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Volume.6 Nomor. 1, 2018.

menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan hak dengan harta benda tersebut dan wajib untuk dimintai persetujuannya, ketika harta benda tersebut akan dibebani suatu perbuatan hukum tertentu, baik dialihkan dengan cara dijual, dijaminakan ataupun sebatas disewakan. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang saya teliti yakni penelitian saya lebih fokus pada kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di depan Mahkamah Syar'iyah.

- d. Abdulloh Munir, *Journal of Islamic Family Law* | Vol. 3 No. 2 Juli 2019, Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “*Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur*”¹⁷ dalam jurnal ini peneliti lebih terfokus menjelaskan tentang perceraian di depan persidangan agama ditinjau dari pandangan *maqasid al syari’ah* memang ada beberapa persamaan dalam penelitian ini yang nantinya juga akan menjadi rujukan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam penelitian.¹⁸ Kerangka teori merupakan kerangka yang menjadi acuan dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan hipotesis.¹⁹ Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian, sehingga mengarah ke mana penelitian ini berakhir. Dalam tesis ini, yang menjadi kerangka teorinya yaitu: Menurut Paul Scholten kesadaran hukum yakni kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia

¹⁷Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur”, *Journal of Islamic Family Law* Institut Agama Islam Negeri Kediri, Vol. 3 No. 2 Juli 2019

¹⁸Rusdji Ali Muhammad, dkk. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm. 18.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.294.

tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Ditambahkannya lagi, kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian umum tertentu dalam hidup kejiwaan yang menyebabkan manusia dapat memisahkan antara hukum dan yang bukan hukum, yang benar dengan yang tidak benar, yang baik dan yang buruk.²⁰

JJ. Von Schmid memberikan ulasan bahwa kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian-penilaian yang telah dilakukan oleh masyarakat melalui penafsiran secara ilmiah.²¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi, pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah nilai-nilai dalam hukum, dengan sendirinya mencakup soal kesadaran hukum. Hal tersebut terjadi karena kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki atau yang seharusnya ada. Kesadaran tersebut dapat terbentuk melalui proses sosialisasi dan melalui pengawasan. Selain itu faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah pemberian contoh terhadap hukum dari para pejabat hukum sendiri.²² Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan oleh

²⁰Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 121.

²¹Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 66.

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali), hlm. 207.

masyarakat luas.²³ Kesadaran hukum dapat dibentuk melalui program-program pendidikan tertentu yang memberikan suatu bimbingan kearah kemampuan untuk dapat memberikan penilaian pada hukum, dan bahkan hukum dapat dijadikan sarana untuk hal tersebut.²⁴ Suatu kesadaran hukum itu berkaitan dengan penilaian yang diberikan oleh individu atau masyarakat. Suatu kesadaran hukum itu ada, apabila terjadi penilaian terhadap hukum yang ada, atau terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian tersebut timbul karena manusia didalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pemikiran dan perasaannya.²⁵

Perceraian atau talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.²⁶ Menurut Al-Jaziriy, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu.²⁷ Dalam kitab-kitab *fiqh* tidak ditemui bahwa perceraian harus di depan pengadilan atau *Qadhi*. Akan tetapi di Indonesia perceraian di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan apabila bercerai di luar sidang pengadilan maka tidak memiliki kekuatan hukum.

AR - RANIRY

²³Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIS*, Vol. 10, No. 1, hlm. 4.

²⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 215

²⁵ *Ibid.* Hlm. 227.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Nor Hasanuddin, Dkk) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Hlm. 135.

²⁷Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2019), Hlm. 26.

1.7. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara *ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, *rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh panca indra manusia. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langah tertentu bersipat logis.²⁸

1.7.1 Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari objeknya langsung berasal dari Mahkamah syar'iah dan keuchik gampong yang memfasilitasi perceraian di Kecamatan Blangkejeren. Data nantinya dikumpulkan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

1.7.2 Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan disini adalah dengan pendekatan *juridis empiri dan juridis normatif* yakni dengan cara meneliti bahan dan meneliti kejadian di lapangan. Hasil dari metode kualitatif ini adalah berupa kata-kata tertulis dari sumber primer yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang diteliti terjadinya di lapangan bersifat dinamis, sehingga membutuhkan interview langsung dari narasumber, selain itu agar mudah peneliti untuk memahami fakta yang terjadi di lapangan, sehingga akan sesuai antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang digunakan.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 1.

1.7.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Tiga Desa di Kecamatan Blangkejeren yakni Desa Kampung Jawa, Desa Kutelintang dan Desa Penampaan. Alasan melakukan penelitian di tiga desa tersebut guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap perceraian di luar sidang Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Gayo Lues guna mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kesadaran hukum masyarakat.

1.7.4 Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara langsung guna mendapatkan data yang bersangkutan dari sumbernya. Lima belas masyarakat di tiga kampung yakni: Kampung Jawa, Kampung Kutelintang dan Kampung Penampaan, tiga kepala desa di Kecamatan Blangkejeren, Kepala Mahkamah Syar'iyah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel, riset, pendapat para ahli hukum, dan data yang didapat dari penelitian sebelumnya.²⁹

1.7.5 Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi tanya jawab dengan orang yang bersangkutan mengenai suatu masalah yang diperlukan

²⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54.

untuk diminta pendapat tentang suatu hal tersebut, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Wawancara merupakan suatu metode yang dipakai untuk memperoleh keterangan dan data secara lisan yang nantinya akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.³⁰ Wawancara yang penulis rujuk dalam penelitian tesis ini adalah tanya jawab dengan responden yaitu:

- 1) Lima belas masyarakat di tiga kampung yakni: Kampung Jawa, Kampung Kutelintang dan Kampung Penampaan di Kecamatan Blangkejeren
- 2) Tiga kepala desa di Kecamatan Blangkejeren
- 3) Kepala Mahkamah Syar'iah,

b. Studi dokumen

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber terpercaya dan akurat guna memperkuat hasil penelitian.

1.7.6 Analisa data

Pengelolaan data yang berdasarkan dengan rumusan masalah akan ditulis menggunakan teknik analisis data dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menguraikan segala data yang didapatkan dan diperoleh dalam bentuk kalimat.

1.8. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan empat bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang ada pada masing-masing babnya. Sistematika ini merupakan uraian secara singkat pada masing-masing babnya, bertujuan agar dapat dengan mudah memahami hubungan antar bab yang memiliki keterkaitan.

BAB I Pendahuluan, dengan uraian yang berisikan latar belakang masalah pada kajian tesis ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan


³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 316.

mengungkapkan metodologi penelitian yang digunakan sebagai kerangka yang sistematis dengan diakhiri sistematika penulisan.

BAB II kesadaran hukum masyarakat, dalam landasan teoritis ini akan dipaparkan mengenai teorisasi yang terkait dengan kesadaran hukum masyarakat, mulai dari kesadaran hukum masyarakat, indikator kesadaran hukum, faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, kepatuhan terhadap pemerintah dan cerai di depan sidang pengadilan.

BAB III kesadaran hukum masyarakat tentang perceraian di depan sidang pengadilan, dalam bab ini akan diuraikan yang berisi paparan deskripsi umum lokasi penelitian. Pada bab ini juga akan disajikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi yang menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi analisis data melalui proses edit data, klasifikasi dan kesimpulan yang ada pada bab selanjutnya.

BAB IV Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Selain itu juga terdapat saran-saran yang bersifat konstruktif.



BAB II

HUBUNGAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DENGAN PERCERAIAN DI DEPAN MAHKAMAH SYAR'ITYAH

2.1 Kesadaran Hukum Masyarakat

2.1.1 Pengertian kesadaran dan hukum

a. Pengertian kesadaran

Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar”, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu. Berbicara masalah kesadaran berarti tidak akan terlepas dari masalah psikis. Adapun yang dimaksud psikis ini adalah totalitas segala peristiwa kejiwaan baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Kehidupan kejiwaan manusia itu terdiri dari dua bagian yaitu alam sadar dan tidak sadar. Kedua alam tersebut tidak hanya saling mengisi tetapi saling berhubungan secara *konvensatoris*.³¹

Kesadaran mempunyai dua komponen, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi terhadap dunianya. Adapun yang dimaksud dengan fungsi jiwa menurut Jung adalah “suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak berubah dalam lingkungan yang berbeda. Sedangkan sikap jiwa merupakan arah dari pada energi psikis yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dirinya”.³²

Manusia yang dapat bertindak sesuai dengan norma- norma yang berlaku dapat dikatakan memiliki kesadaran moral, yaitu adanya keinsyafan dalam diri manusia bahwa sebagai anggota masyarakat dapat melakukan kewajibannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Zubair mengatakan bahwa kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu

³¹Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 185.

³²*Ibid.* hlm. 186.

bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku.³³

Dalam kesadaran moral, didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar *esensial* dan *fundamental*. Perilaku manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, perilakunya selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki kesadaran moral yang tinggi akan selalu bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam keadaan apapun dan kapanpun begitu juga sebaliknya apabila kesadaran moral itu rendah maka orang akan berbuat tidak sesuai dengan norma yang ada. Kesadaran moral merupakan pangkal otonomi manusia yang timbul dari hati sanubari. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat secara mutlak mewajibkan suatu hal kepada manusia kecuali atas dasar kesadarannya, sehingga kewajiban tersebut dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab.³⁴

Suseno berargumentasi bahwa kesadaran moral itu begitu tegas, orang yang mengalaminya bagaikan suatu suara yang dibicarakan dalam dirinya dalam bahasa sehari-hari kesadaran akan kewajiban itu disebut panggilan batin.³⁵ Agar kehidupan manusia itu terjamin, maka setiap manusia harus mempunyai kewajiban moral dalam masyarakat. Suseno berargumentasi lagi bahwa “kewajiban moral merupakan kewajiban yang mengikat batin seseorang dan terlepas dari pendapat teman, masyarakat maupun atasan”.³⁶

Selanjutnya Suseno menyatakan bahwa dalam kesadaran moral terdapat tiga unsur pokok, yaitu:³⁷

³³Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 51.

³⁴Wirawan, *Psikologi Remaja...*, hlm. 187.

³⁵Suseno, *Etika Umum*, (Yogyakarta, Kanisius, 1975), hlm. 26.

³⁶*Ibid.* hlm. 27.

³⁷*Ibid.* hlm. 28.

1. Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral itu ada yang terjadi di dalam setiap sanubari manusia, siapapun, dimana pun dan kapanpun.
2. Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan.
3. Kebebasan, atas kesadaran moralnya seseorang bebas untuk mentaatinya.

Dengan kesadaran yang dimiliki oleh setiap individu, maka ia dapat mengendalikan diri atau menyesuaikan diri pada setiap kesempatan serta dapat menempatkan dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Yang mana individu ini akan mengetahui dan memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan sebagai anggota masyarakat, ia akan mengadakan kontak dengan orang lain sehingga timbul interaksi diantara mereka. Berkaitan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran bahwa sadar (kesadaran) itu adalah kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya.³⁸

Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya mengatakan bahwa ada dua sifat kesadaran, yaitu:³⁹

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
2. Kesadaran bersifat dinamis yang menitik beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri

³⁸Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), hlm. 14.

³⁹*Ibid.* hlm.15.

sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.

Konsekuensi logis kelengkapan dari sebuah kesadaran tidak hanya tergantung pada perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etika dan lingkungan. Kesadaran seseorang akan tampak terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sebagai akibat adanya motivasi untuk bertindak. Kesadaran memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat seseorang. Tingkatan-tingkatan kesadaran menurut N.Y Bull, antara lain:⁴⁰

1. Kesadaran yang bersifat *anomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya. Ini yang paling rendah dan sangat labil.
2. Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan yang berlandaskan dasar, orientasi, dan motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Inipun kurang mantap karena mudah berubah oleh keadaan atau oleh suasana.
3. Kesadaran yang bersifat *sosio-nomous*, kesadaran atau kepatuhan yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai.
4. Kesadaran yang bersifat *autosnomous*, adalah kesadaran yang terbaik karena didasari oleh konsep atau landasan yang ada dalam diri sendiri.

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat ditarik *konklusi* bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tertentu dengan didasari atas pengertian, pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggung-jawabkannya secara sadar.

⁴⁰Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, (Bandung: Penerbit Ganesia, 1985), hlm. 24.

b. Pengertian hukum

Hingga saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standarisasi dalam memahami makna dan konsepsi hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum.⁴¹

Utrecht merumuskan pengertian hukum sebagai “himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati”. Sedangkan Affandi mengatakan bahwa “hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, apabila mengabaikan peraturan tersebut, maka kepada yang melanggar harus dijatuhi hukuman”.⁴²

Terdapat pengertian hukum dari beberapa pakar yang dikutip oleh Kansil:⁴³

1. Immanuel Kant

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan dengan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

2. Leon Duguit

Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

⁴¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 36.

⁴²Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Merpati Group, 1998), hlm. 4.

⁴³Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 38.

3. J.C.T. Simorangkir

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

4. S.M. Amin

Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

5. Amir Syarifuddin

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁴⁴

6. M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Dari beberapa perumusan pengertian hukum yang dikemukakan oleh para pakar di atas, pada dasarnya terdapat titik persamaannya, yaitu di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya:

- a) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b) Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c) Peraturan itu bersifat memaksa.
- d) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 6.

c. Tujuan hukum

Suatu hukum lahir, karena dibutuhkan untuk mengontrol berbagai macam hubungan yang terjadi diantara anggota masyarakat. *Impactnya* berbagai hubungan tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat menjamin *balancing* antara hak dan kewajiban tiap-tiap anggota masyarakat, supaya dalam hubungan tersebut tidak terjadi konflik. Dengan adanya regulasi yang bersifat masyarakat mengatur dan memaksa anggotanya untuk patuh dan mentaatinya, akan menyebabkan keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan kemasyarakatan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Van Apeldorn bahwa tujuan hukum adalah mengatur tingkah laku manusia secara damai. Pendapat ini diikuti oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa tujuan hukum yakni mencapai perdamaian di dalam masyarakat. Perdamaian berarti menunjukkan adanya keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentraman. Ketertiban diperlukan untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan ketentraman diperlukan untuk melindungi kepentingan pribadi dalam kehidupan bersama. Kedua nilai tersebut berpasangan dan harus diserasikan, supaya tidak mengganggu masyarakat atau individu-individu yang menjadi bagiannya.⁴⁵

Hukum membawa manusia ke arah suasana yang diliputi melalui keadilan dan ketenangan dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan manusia lainnya. Hukum berusaha menyeleraskan kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebaik mungkin. Dengan hukum dapat diusahakan tercapainya suatu keseimbangan yang harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berkorelasi dengan tujuan hukum, Mertokusumo membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teorisasi, yaitu:⁴⁶

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Press,1985), hlm. 214.

⁴⁶Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 3 (Yogyakarta, Liberty, 1986), hlm. 57.

1. Teori *Etis*

Hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil atau tidak. Pendukung utama teori ini adalah Geny.

2. Teori *Utilitas*

Hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya, pada hakikatnya tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan keragaman atau kebahagiaan yang besar bagi orang banyak. Pendukung utama teori ini adalah Jeremy Bentham.

3. Teori Campuran

a) Mochtar Kusumaatmadja

Tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

b) Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Tujuan hukum adalah kedamaian hidup antara pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan pribadi.

c) Van Apeldorn

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai dan adil.

d) Soebekti

Hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya.

e) Soedikno Mertokusumo

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat dan diharapkan kepentingan manusia terlindungi. Oleh karena itu,

hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, sehingga hak dan kewajiban manusia itu benar-benar terjamin. Dengan adanya hukum diharapkan dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai. Melihat tujuan hukum di atas, penulis memandang dalam tujuan hukum tersebut terkandung unsur-unsur untuk tercapainya keadilan, ketertiban, kebahagiaan, kedamaian dan menciptakan keseimbangan

d. Fungsi hukum

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal tersebut ada hubungannya dengan fungsi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa fungsi hukum itu adalah memberikan kepastian dan kesebandingan bagi individu maupun masyarakat.⁴⁷

Dari pendapat di atas, dapat dideteksi dengan jelas bahwa antara tujuan dan fungsi hukum merupakan suatu rangkaian yang berkaitan diantara keduanya. Korelasi antara tujuan hukum dan fungsi hukum terletak pada aspek pemberian kepastian hukum yang tertuju kepada ketertiban dan pemberian kesebandingan hukum yang tertuju pada ketentraman atau ketenangan. Makna lain kehidupan bersama dapat tertib jika ada kepastian dalam hubungan sesama manusia dan akan tercipta ketenangan jika dapat menerima apa yang sebanding dengan perilaku atau tindakannya.

Berkorelasi dengan fungsi hukum, Darwis berpendapat bahwa “hukum itu berfungsi sebagai sarana untuk kehidupan masyarakat, pemelihara ketertiban dan keamanan, penegak keadilan, sarana pengendali sosial, sarana rekayasa masyarakat (*sosial engineering*) dan sarana pendidikan masyarakat”. Pendapat

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 68.

tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Friedman yang menyatakan fungsi hukum itu meliputi pengawasan/pengendalian sosial (*sosial control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*), rekayasa sosial (*sosial engineering atau inovasion*)".⁴⁸

Jadi mengenai kesadaran hukum ini, pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Selanjutnya hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat. Permasalahan tersebut timbul, sebab dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali regulasi hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Mengenai kesadaran hukum ini, pada mulanya timbul sehubungan dengan usaha untuk mencari dasar atas sahnya suatu peraturan hukum sebagai akibat dari berbagai masalah yang timbul dalam rangka dan penerapan suatu ketentuan hukum. Selanjutnya hal ini berkembang menimbulkan suatu problema dalam dasar sahnya suatu ketentuan hukum, apakah berdasar pada perintah pihak penguasa atau berdasarkan pada kesadaran dari masyarakat. Permasalahan tersebut timbul, sebab dalam kenyataan di masyarakat banyak sekali regulasi hukum yang tidak ditaati oleh masyarakat.

Secara general, kesadaran hukum dikorelasikan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum itu menunjukkan apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Supaya terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional yakni harus

⁴⁸Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hlm. 36.

sesuai dengan hati nurani manusia dan diimplementasikan dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum merupakan interdependensi mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia. Berhubungan dengan hal tersebut, Widjaya mengemukakan bahwa Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, kendatipun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.⁴⁹ Di samping itu juga, Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan kesadaran hukum sebagai keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan *regel mating* (keajegan) maupun *beslissigen* (keputusan) itu dapat dikatakan

Sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia. Kedua batasan tersebut, dengan jelas menunjukkan kesadaran hukum yaitu kepatuhan untuk mengimplementasikan ketentuan hukum tidak saja tergantung pada pengertian dan pengetahuan, akan tetapi lebih diutamakan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum. Lebih jelas Paul Scholten mengeksplanasikan bahwa kesadaran hukum yaitu kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁵⁰

Dari eksplanasi di atas, maka kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap hukum. Dengan proses kejiwaan, manusia

⁴⁹Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila...*, hlm 16.

⁵⁰Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 2

membedakan perilaku mana yang harus diadopsi dan yang tidak boleh dilakukan. Pendapat Paul Scholten ini dipertegas oleh pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Apabila masyarakat tidak sadar hukum, maka hal tersebut harus menjadi bahan kajian bagi pembentuk dan penegak hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua unsur, yaitu:⁵¹

1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan.
2. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan.
3. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai perspektif individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum Islam dan hukum adat, kendatipun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut acap kali dijadikan fundamental dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 68.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Kesadaran hukum adalah keadaan di mana seseorang sudah paham akan kewajiban yang harus dijalankan diri sendiri tanpa tekanan, paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada peraturan yang sedang berlaku, Kesadaran hukum erat kaitanya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya di sini ialah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan sanksi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum.

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum

Penataan kelembagaan (*Legal Structure*) dan pembaharuan berbagai perangkat perundang-undangan tidak akan dapat diharapkan berfungsi efektif apabila kesadaran hukum dan budaya hukum tidak menunjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan upaya-upaya pembinaan dan pembaharuan yang sistematis dan terarah mengenai orientasi pemikiran, sikap tindak, dan kebiasaan berperilaku dalam kehidupan masyarakat luas.⁵²

a. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum perspektif Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut.⁵³

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan

⁵²Eka Rahmi Yanti, "*Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang Pencatatan Pernikahan*", Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

⁵³Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 30.

kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakala orientasinya untuk mematuhi.

3. Penghargaan terhadap regulasi hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur regulasi seluruh masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh regulasi hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena

kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

2.1.3 Efektivitas dalam penegakan hukum

Mengkonstruksikan kesadaran hukum tidaklah mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan, karena tidak semua orang memiliki kesadaran hukum. Hukum sebagai fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadi masyarakat yang patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku baik yang pidana atau perdata. Dalam setiap negara memiliki asas tersendiri dalam menegakkan aturan-aturan hukum. Seperti di Indonesia yang berlaku teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁵⁴

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat

⁵⁴W. Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, (Depok: UI Press, 1987), hlm. 59.

dalam pergaulan hidup.⁵⁵ Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum diantaranya, yaitu:⁵⁶

1. Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3. Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum.
4. Faktor kesadaran hukum; masyarakat setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat

⁵⁵Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

⁵⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor budaya hukum; adanya budaya rasa malu atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor di atas yang paling penting ialah mengenai faktor hukumnya sendiri karena hukum yang baik itu ialah hukum yang mengikuti kehendak dari masyarakat dan sesuai dengan hati nurani masyarakat. Serta tidak kalah penting penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralistisnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.⁵⁷

2.1.4 Kepatuhan terhadap pemerintah

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap aturan pemerintah

⁵⁷Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA), 2018), hlm. 24.

merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman sebagaimana dieksplanasi di bawah ini: Dalam surah An-Nisa' ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ... (٥٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”(QS. An-Nisa: 59).

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman Allah di atas: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.” Dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw dalam suatu pasukan.⁵⁸

Para pakar al-Qur'an menerangkan bahwa apabila perintah taat kepada Allah dan Rasulnya digabung dengan menyebut dengan hanya satu kali kata taatilah, maka hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang diperintahkan Allah, baik yang diperintahkan secara langsung di dalam al-Qur'an maupun perintahnya yang dijelaskan oleh Rasul menyangkut hal-hal yang bersumber dari Allah, bukan Rasulullah perintahkan secara langsung. Adapun bila perintah taat diulangi, maka di situ rasul mempunyai otoritas serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya dari al-Qur'an.⁵⁹ Itu sebabnya perintah taat kepada *ulil amri* tidak disertai kata taat karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati bila ketaatan terhadap mereka bertentangan dengan ketaatan kepada Allah atau Rasul-Nya.⁶⁰

⁵⁸Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Taisir Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1999), hlm. 739.

⁵⁹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II Cet. IX; (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 483.

⁶⁰Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*..., hlm. 484.

Pendapat ulama berbeda tentang makna kata *ulil amri*. Dari segi bahasa kata *ulil* adalah bentuk jamak dari wali yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka banyak. Sedangkan kata *al-amri* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *ulil amri* adalah orang yang otoritas mengurus urusan kaum muslimin.⁶¹ Dari penjelasan ulama di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa taat terhadap *ulil amri* hanya taat karena adanya pelimpahan otoritas hukum yang berguna untuk mengatur kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah mengenai perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Berbeda dengan ketaatan terhadap Allah Swt dan Rasul-Nya. Kemudian arti taat bukan berarti menerima mentah-mentah perintah tersebut. Tetapi kritis dan ikhlas sepenuh hati melakukannya. Adapun hadis tentang kewajiban taat kepada pemimpin adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي (٦٦٠٤)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) dari (Yunus) dari (Al-Karmani) telah mengabarkan kepadaku (Abu Salamah bin Abdurrahman), ia mendengar (Abu Hurairah) r.a berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya barangsiapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah dan barangsiapa mentaatiku amirku berarti ia mentaatiku dan barangsiapa membangkang amirku,

⁶¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah...*, hlm. 485.

berarti ia membangkang terhadapku." (HR. Imam Al-Bukhari, No. 6604).⁶²

Hadis di atas menjelaskan bahwa kepatuhan seorang rakyat kepada pemimpinnya tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana seorang rakyat wajib taat dan patuh, tidak patuh dan bahkan berontak atau melawan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Hadis di atas juga dijelaskan bahwa seorang rakyat boleh patuh kepada pemimpinnya selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan rakyat untuk berbuat maksiat. Dalam konteks kekuasaan dan pemerintahan, dimana syari'ah adalah sumber konstitusi negara Islam.⁶³ Dan dalam perspektif Islam negara dipandang sebagai instrumen bagi tegaknya syariah yang penerapannya berpijak pada kemaslahatan.⁶⁴ Maka bangunan politiknya harus didasarkan pada kaidah fikih: (*tasharruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bil maslahah*) kebijakan pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Tindakan dan kebijaksanaannya ditempuh oleh pemimpin atau pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan golongan atau bahkan untuk kepentingan pribadi.⁶⁵

Para ulama menyebut sebuah kaidah, *laa tha'ata lil makhluqin li ma'shiyatil Khaliq* (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah). Dalam aturan hukum fiqh antara lain dikatakan bahwa apabila kekuasaan kepala negara (presiden) diakui sahnya, maka ia harus dipatuhi dan ditaati, selama tidak memerintahkan hal-hal yang tidak jelas bersifat maksiat atau durhaka kepada Allah.

⁶²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari, Juz 35*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 61.

⁶³Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 68.

⁶⁴Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), hlm. 43.

⁶⁵Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawai'dul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 61.

Dalam masyarakat Aceh ulama memiliki posisi yang amat sangat penting, karena kedudukannya sebagai pimpinan informal. Dalam sejarannya pun ulama, pemerintah, dan masyarakat terbangun hubungan yang cukup baik. Serta ulama sangat dibutuhkan perannya dalam pemerintaahan di aceh misal adanya mufti Nuruddin Ar-Raniry dan Abdurrauf As-singkily dan lain sebagainya mereka bukan saja menyelesaikan konflik dalam ranah yang besar saja akan tetapi dalam hukum keluarga sekalipun, jadi di Aceh tidak bisa terpisahkan antara ulama dan pemerintahan.⁶⁶

Dalam jurnalnya Analiansyah disebutkan bahwa teungku-teungku dayah berbeda pendapat dalam memahami konsep *ulil amri*. Pendapat tersebut dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:⁶⁷

a. *Ulil Amri* adalah Pemerintahan yang Sah

Kelompok pertama menyebutkan bahwa *ulil amri* adalah pemerintahan yang sah atau dengan kata lain adalah pemimpin formal bersama dengan institusi-institusi yang beradadi bawahnya, seperti Kemenag (Kementerian Agama) dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama). Menurut teungku-teungku dayah tersebut yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah kepala pemerintahan atau pimpinan eksekutif; untuk tingkat negara Indonesia adalah presiden, tingkat provinsi adalah gubernur, sedangkan tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Termasuk *ulil amri* di sini adalah lembaga-lembaga atau institusi- institusi keagamaan yang berada di bawahnya, seperti Kemenag, Mahkamah Syar'iyah dan MPU yang menangani bidang keagamaan.

Konsep ini tampaknya tidak terlepas dari konsep negara bangsa yang dewasa ini dianut oleh seluruh bangsa di dunia.

⁶⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat* (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 266.

⁶⁷Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)." *Jurnal Analisa* 21, No. 02 (Desember 2014): 274.

Karena konsep *ulil amri* pada awal Islam dipahami sebagai pemimpin kaum muslimin secara umum, tidak terdapat pemilahan yang tegas kepada pemimpin formal.⁶⁸ Dalam kajian fiqh klasik terdapat pendapat yang beragam yang dikemukakan sahabat tentang pengertian *ulil amri*. Menurut Imam al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, menerangkan bahwa tiga pendapat mengenai siapa yang dimaksud *ulil amri*, yaitu:⁶⁹

1. *Umara'* (pemimpin kaum muslimin), pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Abbas.
2. Ulama, pendapat ini disampaikan oleh Jabir.
3. Para sahabat Rasulullah saw, Pendapat ini disebutkan oleh Mujahid.⁷⁰

Teungku yang berpendapat bahwa *ulil amri* adalah pemimpin kaum muslimin memperluas cakupannya kepada kepala pemerintahan beserta lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Mereka juga tidak membatasi dengan syarat negara yang memberlakukan syariat Islam. Konsep ini berbeda dengan yang dikemukakan Imam Mawardi di atas yang menyebutkan, diantara makna *ulil amri* adalah *umara'* atau sultan. Mereka tidak memasukkan lembaga atau institusi yang berada di bawahnya.⁷¹

- b. *Ulil Amri* adalah Lembaga Pemerintah yang Membidangi Keagamaan.

Terdapat pendapat di kalangan teungku yang mengatakan bahwa *ulil amri* adalah lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Kelompok kedua, mereka membatasi pengertian *ulil amri* kepada lembaga pemerintah yang membidangi keagamaan saja, yaitu agama Islam, seperti Kemenag dan MPU. Kelompok ini tidak

⁶⁸I-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 9.

⁶⁹Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)..., hlm.274.

⁷⁰Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 9.

⁷¹As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Dur Al-Mantsur*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993, hlm. 573.

memasukkan lembaga pemerintah yang lain, seperti lembaga yang menangani bidang pendidikan umum, kesehatan, kepolisian dan lain-lain sebagai bagian dari *ulil amri*. Pada konsep kedua ini tampak pemisahan antara bidang keagamaan dan bukan keagamaan. Dengan demikian penjelasan *ulil amri* dalam surat An-Nisa' ayat 59 adalah ketaatan kepada lembaga pemerintah yang menangani bidang keagamaan saja. Informan kelompok ini berpendapat bahwa ketaatan kepada *ulil amri* terbatas pada aturan yang dibuat dalam konteks keagamaan. Sedangkan ketentuan lain di luar keagamaan berada di luar pengertian yang dicakup *ulil amri* yang dimaksudkan dalam ayat 59 surat An-Nisa'.⁷²

Konsep kedua ini mengakui peran negara dalam mengatur aspek keagamaan. Kaum muslim hanya diminta mematuhi aturan negara terkait aspek agama tersebut, bukan yang lainnya (non agama). Jadi menariknya, hubungan agama dan negara tidak dipisahkan, namun kewajiban masyarakat terhadap negara yang dianggap sebagai kewajiban agama hanyalah regulasi negara terkait agama yang dihasilkan melalui lembaga pemerintah bidang keagamaan. Pemikiran ini lebih dekat kepada paradigma simbiotik, yaitu negara berfungsi memperkuat aspek keagamaan. Sehingga kehidupan agama menjadi lebih tertib dan teratur. Dengan anggapan bahwa agama tidak dapat dijalankan sepenuhnya tanpa campur tangan negara.

c. *Ulil Amri* adalah Ulama yang Diangkat sebagai Kepala Pemerintahan

Kelompok ke tiga ini berpendapat bahwa *ulil amri* adalah ulama yang diangkat sebagai kepala pemerintahan. Tidak terdapat *ulil amri* di Aceh karena kepala pemerintahannya bukan dari kalangan ulama. Maksud pernyataan ini adalah seharusnya yang menjadi pemerintah atau pemimpin kaum muslimin adalah dari kalangan ulama. Contoh, di Aceh pada masa lalu dipimpin oleh ulama, seperti Abu Daud Beureueh. Jadi yang dimaksudkan dengan

⁷²Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)..., hlm. 274.

ulil amri adalah sosok seperti Abu Daud Beureueh, yaitu ulama sekaligus sebagai pemimpin.

Pendapat ini tampaknya didasarkan kepada pendapat yang menyebutkan *ulil amri* adalah gabungan antara ulama dan *umara'*.⁷³ Menurut pendapat ini, *ulil amri* mengurus mengenai masalah politik dan agama. Jadi dengan demikian pada diri seorang pemimpin terakumulasi dua kemampuan sekaligus, yaitu ulama dan *umara'*. Contoh ideal untuk ini adalah *khulafa' al-rasyidin*. Walaupun secara politik disebutkan dalam sejarah bahwa Abu Bakar Shiddiq, *khulafa' al-rasyidin* yang pertama, menerangkan bahwa ia bukan menggantikan posisi nabi sebagai pemimpin agama, akan tetapi sebagai pemimpin politik kaum muslimin. Namun dalam pelaksanaannya, *khulafa' al-rasyidin* mengurus semua masalah mengenai kenegaraan, termasuklah masalah keagamaan.

Ulil amri adalah ulama yang menjadi pemimpin politik. Sehingga pada diri pemimpin terdapat pemahaman mengenai kemampuan agama dengan baik dan dapat melahirkan berbagai hukum yang sejalan dengan agama. Pendapat ketiga ini, relatif tidak berbeda dengan pendapat ulama yang menyebutkan *ulil amri* adalah gabungan antara ulama dan *umara'*. Informan memegang pendapat ini dengan asumsi bahwa pemimpin yang ulama saja yang dapat menerapkan sistem pemerintahan secara baik dan benar dengan tidak melanggar berbagai ketentuan Allah Swt. Teungku dayah, pada dasarnya, tidak memisahkan antara agama dan negara (*integralistik*). Ia hanya memberikan syarat tambahan pada kepala Negara yang diakui sebagai *ulil amri*, yaitu berasal dari kalangan ulama. Pemikiran ini menghendaki keterlibatan penuh ulama dalam politik. Pemikiran ini memiliki konsekuensi yang sangat besar. Apabila kepala negara bukan berasal dari kalangan ulama, maka kepatuhan masyarakat terhadap produk hukumnya bukan dianggap bagian dari kewajiban agama.

⁷³Al-Jazairi, Ibn Jabir Abu Bakr, *Aysar Al-Tafasir Li Kalam Al-Ulya Al-Kabir*. Madinah Al-Munawarah: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003.

Pada sisi lain, jabatan kepala negara memiliki batas waktu. Jadi akan terdapat kesulitan besar bagi masyarakat dalam mematuhi suatu regulasi yang dihasilkan lembaga negara, kalau harus melihat siapa kepala negara ketika aturan dibuat. Selanjutnya, ketika diterapkan aturan bahwa hanya ulama yang dapat menjadi kepala negara, bagaimana kalau tidak ditemukan ulama yang menguasai politik dengan baik. Bukankah sebaiknya mengakui pemimpin yang berasal dari non ulama, namun mengakomodir kepentingan beragama masyarakat.⁷⁴

2.2 Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah

2.2.1 Hukum Islam

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata الطلاق artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian talak itu secara bahasa adalah, melepaskan atau meninggalkan, talak berasal dari kata *itlaq*. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁷⁵

Dalam pandangan fiqh atau hukum Islam, apabila rukun dan syarat perceraian terpenuhi, maka kapanpun dan dimanapun ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka hal itu bisa terjadi dan sah hukumnya

a. Hukum talak dalam fiqh yakni:⁷⁶

1. Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak menemukan jalan lain, kecuali talak.
2. Talak Yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat

⁷⁴Analiansyah, "Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar)..., hlm. 274.

⁷⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Nor Hasanuddin, Dkk) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 135.

⁷⁶Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 53-58.

dibenarkan karena hal itu akan membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya.

3. Hukum talak bisa menjadi mubah jika seorang istri memiliki akhlak yang buruk, jelek tabiatnya dalam bermuamalah, dan melalaikan hak suami, dan lain sebagainya. Sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.
4. Hukum talak akan menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga sudah sulit dipertahankan, dan apabila dipertahankan akan lebih banyak bahayanya, misalnya seorang istri tidak mau atau lalai dalam menjalankan hak-hak Allah swt seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Setelah beberapa kali diperintahkan agar jangan melalaikan perintah Allah Swt. Namun seorang istri tetap tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.

b. Rukun dan syarat talak⁷⁷

1. Suami

1) Baligh

Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.

2) Berakal sehat

Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang

⁷⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 140-144.

dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu mazhab empat berpendapat bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri.

3) Atas kehendak sendiri

Oleh karena itu talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah.

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Maka kalau seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.

5) Talak main-main dan keliru

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa talak dengan main-main di anggap sah, sebagaimana di pandang sah nikah dengan main-main

2. Istri

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para *fuqaha* sepakat bahwa mereka harus.⁷⁸

1) Perempuan yang dinikahi dengan sah

2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah

3) Belum habis masa iddahnya, pada talak *raj'i*

4) Tidak sedang haid.

3. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.dengan syarat harus disertai dengan adanya niat.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 144-145.

Dalam hukum islam sendiri untuk bercerai sudah diataur tata caranya, adapun tatacaranya yakni:⁷⁹

1) Kata-kata yang jelas (*sharih*)

Kata-kata talak yang *sharih* artinya lafal yang di gunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata kepada istrinya “*Engkau telah aku ceraikan*”, “*Aku telah menjatuhkan talak untukmu*”, atau “*Engkau tertalak*” dan lain sebagainya. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “*talak*” saja. Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, yaitu: talak (cerai), *firaq* (pisah), dan sarah (lepas).

2) Kata-kata yang tidak jelas (*kinayah*)

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh. Kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap sah kecuali bila disertai dengan adanya niat.

3) Talak dengan surat

Talak dapat terjadi dengan tulisan walaupun penulis mampu berkata-kata. Sebagaimana suami boleh mentalak istri dengan lafal atau ucapan juga

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 146-150.

boleh mentalak dengan tulisan. Fuqahak mensyariatkan tulisan itu hendaklah jelas maksudnya dan jelas tulisannya sehingga terbaca ketika ditulis di lembaran kertas dan sesamanya. Contohnya “*hai fulanah engkau kuceraikan*” tulisan tersebut termasuk sah dan jelas, maka terjadilah talak.

4) Isyarat orang bisu

Isyarat orang bisu merupakan isyarat untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Oleh karenanya isyarat seperti ini di anggap sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak

5) Mengirim seorang utusan

Talak akan dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaika pada istrinya yang berada di tempat lain bahwa sang istri telah di talak.

c. Mempersaksikan talak

Golongan ulama fiqh yang terdahulu maupun yang kemudian bahwa berpendapat talak sudah sah tanpa di persaksikan di hadapan orang lain sebab talak adalah hak suami. Ia tidak memerlukan bukti untuk menggunakan haknya ini, tidak ada keterangan dari nabi atau sahabat yang menunjukkan perlunya saksi dalam menjatuhkan talak.⁸⁰

d. Sebab-sebab jatuhnya talak dalam fiqh⁸¹

1. Perceraian karena *ila*’

Menurut istilah *ila*’ yakni suami bersumpah bahwa dia tidak akan mendekati istrinya selama empat bulan atau lebih, adapun sifat sumpah yang di gunakan atas nama Allah.

⁸⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 151.

⁸¹ Jamhuri, *Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan* (Tangerang: Mahara Publishing, 2022), hlm. 48-57.

2. Perceraian karena *li'an*

Menurut syara' *li'an* ialah suami bersumpah empat kali apabila ia menuduh istrinya berzina, pada kali kelima dikatakan bahwa laknat Allah di atasnya. Begitu pula istrinya bersumpah.

3. Perceraian karena *Syiqaq*

Syiqaq adalah perselisihan antara suami istri yang mungkin disebabkan karena suami *nusuz* atau mungkin juga karena suami berbuat kejam dan aniaya kepada istri.

4. Perceraian karena aib

Apabila ketika akad di syaratkan tidak adanya aib maka ketika diketahui ada aib maka akad nikah batal karena ada aib tersebut.

2.2.2 Hukum positif

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).

Istilah perceraian menurut UU No. 1 tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Jadi, rumusan talak setidaknya memiliki poin-poin yaitu proses memutuskan ikatan pernikahan dilakukan dengan ucapan yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri.⁸²

Adapun mengenai sahnya putusan perceraian maka di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada aturan tersendiri yang mesti dipenuhi agar perceraian itu sah dimata hukum

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berlaku, perkawinan diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) termasuk ketentuan tentang putusnya perkawinan (perceraian). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang perkawinan tidak berlaku. Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, hanya mengatur tentang putusnya perkawinan serta akibatnya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas Putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa : “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan

⁸²Jamhuri dan Zuhra, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayim Al-Jauziyyah (analisis waktu dan jumlah penjatuhan talak), *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.20, No 1, 2018, hlm. 99.

menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Alasan-alasan yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) tersebut adalah sebagai berikut, yaitu :⁸³

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukum lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.

⁸³Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Untuk umat Islam yang di Indonesia, ada aturan tersendiri yang mengikat untuk sahnya perceraian. Mengenai aturannya hampir sama persis dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baik dari sebab putusanya perceraian maupun alasan-alasan terjadinya perceraian, akan tetapi ada dua poin yang membedakannya yakni dalam Pasal 116 KHI mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian, adapun dua poin tersebut adalah:

1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya; Suami melanggar taklik-talak. Adapun makna taklik-talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
2. Terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

adapun aturan-aturan keharusan bercerai di depan sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”⁸⁴
2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

⁸⁴Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”⁸⁵

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI). “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”⁸⁶

Dari ketiga aturan di atas baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas menegaskan perceraian dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

Walaupun perceraian merupakan urusan pribadi, baik kehendak bersama maupun kehendak sendiriyang seharusnya tidak perlu campur tangan pemerintah. Akan tetapi untuk menghindari hal yang sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka sudah semestinya perceraian mesti di depan sidang pengadilan.⁸⁷

Dengan demikian, talak menurut hukum positif adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.⁸⁸

Apabila kita perhatikan sekumpulan *nash* tentang tuntutan melanggengkan ikatan perkawinan dan larangan untuk

⁸⁵Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006. Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸⁶Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁷Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2019), hlm. 74.

⁸⁸Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 22.

menjatuhkan talak kecuali dalam keadaan *dharurah*, maka berdasarkan induksi dari keseluruhan *nash* tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang atau ketentuan yang akan diberlakukan mesti menerapkan asas "mempersempit kemungkinan terjadinya talak". Talak baru dapat dijatuhkan apabila alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami tersebut telah mendapat legalitas dari *Syara'* dan mesti pula di jatuhkan di Pengadilan Agama.⁸⁹

c. Tata cara perceraian menurut KHI

1. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap isterinya, terlebih dulu mengajukan permohonan secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal isteri dan disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut (Pasal 129 KHI);
2. Pengadilan Agama yang bersangkutan dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan talak tersebut, dan keputusannya dapat dimintakan upaya hukum tingkat banding maupun kasasi (Pasal 130 KHI).

Lebih lanjut sesuai ketentuan KHI mengenai teknis penyelesaian perkara permohonan talak tersebut melalui tahapan berikut:⁹⁰

1. Pengadilan Agama setelah mempelajari permohonan talak, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil peinolion (suami) dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan maksud menjatuhkan talak;

⁸⁹ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan ...*, hlm.264

⁹⁰Pasal 131 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

2. Setelah Pengadilan Agama (Hakim) tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan Agama, menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya
3. Setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya;
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talaknya gugur dan ikatan perkawinan masih tetap utuh;
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak dilaksanakan, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang Terjadinya Talak sebanyak rangkap 4 yang merupakan bukti perceraian bagi mantan suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada mantan suami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

d. Manfaat perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah

Adapun manfaat atau *masalahah* yang mengharuskan talak dilakukan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah yaitu:⁹¹

⁹¹Beni Ahmad, *Fiqh Munakahad*, Jilid 2 (Bandung: Pustaka Setia 2010), hlm. 97-100

1. Mempunyai kepastian hukum

Agar talak yang sudah dijatuhkan itu mempunyai kepastian hukum khususnya bagi istri, ketika istri mau menikah lagi, ia tidak akan kesulitan untuk mengurus proses nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk mengurus proses nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena KUA tidak akan mengabulkan permohonan janda untuk menikah lagi tanpa ada surat keterangan resmi dari Pengadilan Agama bahwa ia sudah menjadi janda. Begitu juga dengan suami, sama halnya dengan istri, suami yang melakukan perceraian di luar Pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak KUA tidak akan diizinkan sampai ada surat yang sah dari Mahkamah Syar'iyah

2. Adanya kepastian tentang nafkah anak

Setelah suami dan istri bercerai, mereka berdua tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mengasuh anak-anak, maka dalam hal ini Pengadilan dapat memberikan putusan bahwa sang suami tetap bertanggung jawab memberikan semua biaya pemeliharaan sampai pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak, jika sang suami tidak mampu, sang istri bisa menggantikan kewajiban sang suami tersebut. Kalau talak dilakukan di luar Pengadilan, tentu anak tidak mendapatkan haknya, yaitu berupa nafkah, karena banyak sekali kasus setelah berpisah anak tidak mendapatkan haknya dan anak menjadi terbelengalai.

3. Kepastian tentang nafkah istri

Kepastian nafkah istri yaitu nafkah iddah, tempat tinggal selama iddah, dan pembagian harta bersama. Seorang istri yang diceraikan di pengadilan bisa menuntut untuk nafkah selama istri menjalankan iddah dan ia juga bisa menuntut untuk pembagian harta bersama, harta yang di dapatkan selama hidup berumah tangga. Jika perceraian dilakukan di luar pengadilan istri tidak akan bisa menuntut haknya selama masa iddah dan juga tidak bisa menuntut tentang harta bersama atau harta yang mereka dapatkan selama pernikahan, karena tidak adanya bukti yang sah bahwa istri sudah menjadi janda.

Berdasarkan penjelasan di atas, mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan merupakan keniscayaan agar kepentingan wanita dan anak-anak selaku kaum lemah tetap terlindungi. Pemutusan perkawinan harus didasari dengan alasan-alasan yang jelas. Dengan demikian talak yang dilakukan di depan pengadilan berarti talak telah melalui pemeriksaan terhadap alasan-alasannya melalui proses sidang Pengadilan.

Selain itu, al-Haddad mencatat sebagaimana dikemukakan oleh fatwa MUI ada beberapa alasan pentingnya penetapan ikrar talak di depan Pengadilan Agama yaitu:⁹²

- 1) Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung. Pengadilan yang berfungsi sebagai pelindung merupakan salah satu sarana kita untuk melindungi hak-hak sebagai seorang istri dan anak, dengan melakukan talak di depan pengadilan maka ada lembaga yang menjamin dan melindungi agar semua hak istri dan anak dapat dipenuhi oleh suami.
- 2) Pengadilan merupakan upaya penyelamatan keluarga dan perkawinan dari kehancuran. Di

⁹²Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, *Solusi Hukum Islam terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan* (Jakarta: MUI, 2012), hlm. 60.

dalam pengadilan tidak langsung hakim memutuskan pasangan suami istri bercerai tetapi memiliki tahapan untuk memperbaiki rumah tangga seperti dilakukannya mediasi agar rumah tangga yang goyah bisa kembali utuh

- 3) Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.
 - 4) Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam menjamin hak masing-masing pihak sebagai akibat perceraian. Pengadilan memiliki kekuatan hukum dalam menjamin hak seorang istri dan anak sehingga jika suami tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, maka istri dapat melapor dan menuntut haknya tersebut.
 - 5) Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para istri, lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.
 - 6) Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab terjadinya perceraian.
 - 7) Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara.
- e. Prinsip-prinsip perceraian di depan sidang pengadilan⁹³
1. Prinsip mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan selama dapat dilangsungkan kembali tanpa harus perceraian. Di sisi lain, alasan hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan baik bagi suami dan istri maupun keluarga yang terdampak seperti anak. Perceraian melalui sidang pengadilan untuk penekanan redaksi yang menunjukkan harus berhati-hati dalam membina

⁹³Abdulloh Munir, “Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu Asyur”, *Journal of Islamic Family Law* | Vol. 3 No. 2 Juli 2019, hlm. 103-105.

rumah tangga agar tidak terucap kata-kata yang mengandung perceraian, meskipun dalam perkembangannya perceraian harus di depan sidang pengadilan namun tidak mengubah nilai-nilai dalam hukum islam sendiri. Selanjutnya, prinsip ini ditunjukkan melalui berbagai macam prosedural dan mediasi dalam perceraian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagai wujud penerapan apa yang terkandung dalam nash-nash al-Qur'an dan hadits tentang perkawinan dan perceraian.

2. Prinsip tanggung jawab

Adanya penerapan perceraian harus di depan sidang pengadilan menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan aspek individu masing-masing, baik dari istri maupun suami, bahkan keluarganya. Fakta lapangan menjelaskan bahwa setiap perceraian meninggalkan dampak bagi pelaku dan korban. Dampak inilah yang harus dipertimbangkan secara kuat dan realistis sehingga benar-benar terealisasi dengan baik. Dengan kata lain, terjadinya perceraian, baik dalam prosesnya maupun setelahnya harus dilandasi atas tanggung-jawab masing-masing dalam penegakan hukum perceraian dan mewujudkan kemaslahatan bagi setiap individu, sekaligus menghindari mudarat bagi setiap individu.

3. prinsip persamaan

Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan menunjukkan *maqasid syari'ah* berupa persamaan dalam hak dan kewajiban. Prinsip persamaan ini tidak lain sebab sebab penerapan perceraian di depan sidang merupakan jalan terakhir yang digunakan untuk menyelamatkan kehidupan suami-istri dan anak-anaknya karena rumah tangganya tidak mungkin untuk dipertahankan kembali. Demikian ini, membuktikan

bahwa terjadinya perceraian tidak sebatas pemahaman dalam hadits yang mengatakan bahwa perceraian dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh suami, namun dengan adanya aturan perceraian di depan sidang ini menuntut para pelakunya untuk tidak memberlakukan perceraian secara semena-mena, baik dari istri maupun suami, sehingga cara-cara ihsan yang menuntut persamaan hak dan kewajiban dilandasi oleh alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum dan berkekuatan hukum. Selain itu, prinsip persamaan dalam perceraian harus di depan sidang pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada suami dan istri. Sehingga prinsip mempersulit perceraian masih berlaku dengan berbagai macam upayanya agar perkawinan tetap terjaga. Demikian ini, perlindungan dan penegakan hukum menjadi landasan persamaan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak dapat diabaikan dalam memperjuangkan apa yang dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dalam kehidupan berumah tangga. Persamaan suami dan istri dalam perceraian yang hanya bisa terealisasi jika dilakukan di depan sidang pengadilan dilandasi pada fitrah manusia yang harus diperlakukan sama di depan hukum syariat, apalagi hukum positif, sehingga mencakup pada permasalahan yang muncul di lapangan mengenai meningkatnya perceraian yang harus ditekan dan upaya hak-hak kehidupan serta maslahatnya yang harus diwujudkan bersama.

2.3 Kesadaran Hukum Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah

2.3.1 Tingkat kesadaran

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang

tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.⁹⁴

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang memberikan perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum kendatipun hanya mengenai hal-hal tertentu saja. Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu sudah diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal tersebut yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkorelasi dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum (*Law Awareness*)

Bilamana regulasi perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Selanjutnya timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab

⁹⁴Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 228.

oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.⁹⁵

b. Pemahaman hukum (*Law Acquaintance*)

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.⁹⁶

c. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgorsky dikutip oleh Soerjono Soekanto

⁹⁵ Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam...*, hlm. 320.

⁹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:⁹⁷

1. *Fundamental attitudes, a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*
2. *Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatandan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena, sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.⁹⁸

d. Pola perilaku hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang harus berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang

⁹⁷Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press,1985), hlm. 244.

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 245.

pada umumnya bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan muncul ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh parawarga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging.⁹⁹

2.3.2 Alasan- alasan

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu:

1. *Introduction*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

2. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematumhinya

⁹⁹ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 247.

terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3. *Utility*

Esensinya manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman- pedoman atau takaran- takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

4. *Group identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan, karena dia menganggap kelompoknya dominan dari kelompok lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.¹⁰⁰

Dari uraian di atas, faktor-faktor ini merupakan indikator tindakan (tingkah laku hukum) masyarakat. Berdasarkan indikator itu dapat diukur sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.¹⁰¹ Keempat indikator tadi sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, kalau dia telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.¹⁰²

¹⁰⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, hlm. 351-352.

¹⁰¹Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.

102.

¹⁰²Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 229.

Otje Salman mengargumentasikan indikator hukum, antara lain:¹⁰³

- a. Indikator pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No. 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan pemahaman akan hukum tersebut.
- c. Indikator sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati seseorang disini yang nantinya akan mempunyai orientasi untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum paham akan hukum tersebut.
- d. Indikator pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang tengah berlaku pada suatu negara. Indikator ini adalah

¹⁰³Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40-42.

indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.



BAB III

PRAKTIK PERCERAIAN DALAM MASYARAKAT BLANGKEJREN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km² dan terletak pada koordinat 3°40'46,13"-4°16'50,45" LU 96°43'15,65"-97°55'24,29" BT. Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 kemukiman dan 144 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 135.008,35 Ha atau 24,33%, sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren dengan luas wilayah 16.605,63 Ha atau 2,99% dari luas wilayah Kabupaten Gayo Lues. Blangkejeren adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Gayo Luas yang sekaligus menjadi Ibu Kota, dan menjadi pusat ekonomi, serta pusat pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues, Blangkejeren juga dilintasi jalan raya lintas Tengah Sumatra. Secara administrasi Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Gayo Lues mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tamiang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan dan Aceh Barat Daya
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Selatan.¹⁰⁴

Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500-2000 m di atas permukaan laut.

¹⁰⁴<http://bappeda.gayolueskab.go.id>, Diakses Selasa 18 Februari 2024, Pukul 20.00 WIB.

Fisiografis wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan atas alasan ini pula kabupaten ini diberi julukan “Negeri Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15°C ini memiliki topografis wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%.

Kabupaten Gayo Lues pada umumnya sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang merupakan beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata di bawah 3000mm per tahun dan hari hujan di bawah 150 hari per tahun. Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Gayo Lues pertengahan tahun 2011 berjumlah 81,382 jiwa dengan demikian kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat ini mencapai 14,23 jiwa/ km². Jika ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157,45 jiwa/ km² dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2,73 jiwa/ km². Dengan sex ratio antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan sebesar 99,03. Ini artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki.

Mata pencarian masyarakat Gayo Lues di dominasi oleh sektor pertanian, hanya sebagian kecil saja yang bekerja di luar bidang pertanian seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang dan Polisi. Adapun beberapa komoditi unggulan pertanian yang ada di Gayo Lues seperti cabe, serai wangi, nilam, tembakau, coklat, kopi, durian dan jagung. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gayo Lues adalah kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Tentu dalam pengembangannya kabupaten ini harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.¹⁰⁵

¹⁰⁵<http://bappeda.gayolueskab.go.id>, Diakses Selasa 18 Februari 2024, Pukul 20.00 WIB.

3.2 Praktik Perceraian dalam Masyarakat Kecamatan Blangkejeren

Praktik perceraian dalam masyarakat Blangkejeren pada umumnya sudah mengikuti aturan-aturan sesuai dengan Syariat Islam dan masyarakat sudah mengerti akan syarat dan rukun-rukun dalam perceraian itu.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Pengulu Kampung Jawa, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

*“Pada umumnya masyarakat di Kampung Jawa ini sudah paham akan aturan-aturan mengenai perceraian. Dan kami pun pihak perangkat kampung sering mensosialisasikan tentang keluarga, terutama tentang keharmonisan berkeluarga.”*¹⁰⁶

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh pak Pengulu Kampung Kutelintang, sebagaimana dalam ungapannya menyatakan:

*“Masyarakat kami yang ada di Kampung Kutelintang ini sudah mengerti mengenai rukun dan syarat dalam perceraian dan kami pun dari pihak kampung sendiri memfasilitasi bila ada perceraian di Kampung Kutelintang ini, dalam artian setiap yang akan bercerai akan dapat nasihat atau pengarahan dari urang tue kampung.”*¹⁰⁷

Hal yang sama disampaikan juga oleh bapak Pengulu Kampung Penampaan, sebagaimana dalam ungapannya menyatakan:

*“Mengenai permasalahan perceraian di Kampung Penampaan ini masyarakatnya pada umumnya sudah paham dan mengerti semua akan aturannya baik syarat atau pun rukunya, karna dalam kajian agama di kampung ini sering membahas tentang permasalahan keluarga.”*¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada tanggal 02 April 2024.

¹⁰⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Kutelintang, pada tanggal 02 April 2024.

¹⁰⁸ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Penampaan, pada tanggal 02 April 2024.

Berdasarkan wawancara penulis dengan tiga Kepala Desa di Kecamatan Blangkejeren masyarakat pada umumnya sudah mengerti aturan perceraian baik mengenai rukun perceraian maupun syarat-syaratnya. Karna dalam aturan Islam sendiri apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka perceraian itu sudah dianggap sah.¹⁰⁹

Walaupun perceraian itu adalah masalah pribadi dalam keluarga akan tetapi pada prakteknya perceraian di Kecamatan Blangkejeren melibatkan aparat kampung dan memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara di pihak keluarga, baik pada keluarga laki-laki maupun perempuan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa dalam ungkapanya menyakpaikan.

“Sepengetahuan saya di Kampung Jawa ini dan pada umumnya di Kecamatan Blangkejeren ini apabila ada masyarakat yang akan bercerai maka mereka biasanya sudah terlebih dahulu mendiskusikan permasalahannya dengan keluarga besar atau sudah ada nasihat baik dari pihak keluarga perempuan atau keluarga laki-laki. Karna seyogianya pihak keluarga harus terlebih dahulu tau akan permasalahan anaknya.”¹¹⁰

Hal yang sama di sampaikan juga oleh Bapak Pengulu Kampung Kutelintang, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Di Kutelintang ini apabila ada masyarakat kami yang hendak bercerai maka kami sangat menganjurkan agar di selesaikan dulu ditingkat keluarga, yang maksudnya segala

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Nor Hasanuddin, Dkk) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 140-144.

¹¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada tanggal 02 April 2024.

*permasalahan suami istri itu harus di ketahui dulu oleh orang tua kedua belah pihak.*¹¹¹

- b. Penyelesaian perkara pada pihak kampung, disini biasa pihak kampung sendiri melibatkan penasihat kampung (Urang Tue) atau Pengulu (Kepala Desa) yang berada di kampung tersebut.

Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa dalam ungapannya menyakpaikan

*“Setelah pihak keluarga merasa tidak lagi mampu menasihati, maka biasanya pihak keluarga akan memanggil pihak kampung agar dinasihati untuk terakhir kalinya sebelum kami sarankan mengurus perceraianya secara administrasi ke kantor desa untuk pengantar pada Mahkamah Syar’iah.”*¹¹²

Hal yang sama disampaikan juga oleh Bapak Pengulu Kampung Penampaan, sebagaimana dalam ungapannya menyatakan:

*“Kami dari pihak kampung memang memfasilitasi perceraian dalam artian menasihati pihak yang hendak bercerai agar bisa hidup rukun kembali, akan tetapi apabila tak juga ketemu titik terangnya maka kami akan melepas mereka untuk bercerai di depan sidang Mahkamah Syar’iah. Walaupun demikian masih ada warga kami yang tidak menguruskan akta cerainya secara administrasi ke Mahkamah Syar’iah dan hal ini akan berdampak buruk bagi masyarakat selain tidak mendapat akta cerai mereka juga tidak dapat mengurus pelayanan administrasi ditingkat desa karna hal ini sudah menjadi ketentuan.”*¹¹³

¹¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kutelintang, pada tanggal 02 April 2024.

¹¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada tanggal 02 April 2024.

¹¹³ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Penampaan, pada tanggal 02 April 2024.

Berdasarkan wawancara saya dengan bapak Pengulu maka pihak kampung sendiri juga sebenarnya sudah memfasilitasi dalam bentuk mediasi agar suami dan istri tidak langsung bercerai, akan tetapi terlebih dahulu didiskusikan sebuah permasalahannya. Terkecuali tidak juga bisa disatukan kembali maka cerailah menurut cara yang benar, karna sesungguhnya cerai itu adalah jalan terakhir dalam berumah tangga, dan aparat kampung juga tidak lupa menegaskan bahwa setiap perceraian mestilah di depan sidang Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat perlindungan hukum. bahkan pengulu kampung memberi sanksi administrasi apabila tidak membuat akta cerai maka pengurusan administrasi dalam hal apapun tidak akan dilayani.

3.3 Alasan-alasan Masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Melakukan Perceraian di Luar Sidang Mahkamah Syar'iyah

Perceraian merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dalam perkawinan. Perceraian juga merupakan suatu proses yang menyangkut banyak aspek seperti emosi, ekonomi, sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Banyak alasan bagi pasangan suami istri untuk memilih jalan penyelesaian perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, ditemukan beberapa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya Perceraian di luar sidang Mahkamah Syar'iyah yaitu:

1. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh mengefektifkan suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. setiap masyarakat ataupun golongan sedikit banyaknya

memiliki kesadaran hukum, masalah yang timbul merupakan tingkat kepatuhan hukum, yaitu suatu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Karena itu, adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat kepada hukum adalah salah satu indikator fungsinya hukum yang bersangkutan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Pengulu Kampung Jawa dalam ungkapanya menyampaikan.

“Setelah kami dari pihak kampung tidak bisa lagi mendamaikan antara suami dan istri dan keputusan mereka memang harus bercerai maka kami menganjurkan agar masyarakat untuk bercerai di Mahkamah Syar’iyah agar adanya kepastian hukum dan ini juga memang sudah ketentuan negara kita. Akan tetapi masih ada juga yang tidak mau mengurus akta cerainya di Mahkamah Syar’iyah dengan berbagai alasan”¹¹⁴

Hal yang sama disampaikan juga oleh Kepala Mahkamah Syar’iyah, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ini sudah taat dan patuh mengenai aturan bercerai harus di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, akan tetapi masih ada dari masyarakat yang enggan mengurus akan akta cerai ini, baik dengan alasan proses yang lama atau sangat ribet dalam administrasinya dan alasan lain sebagainya. Padahal tidaklah demikian adanya dan akta cerai itu sangat berguna nantinya bagi mereka sendiri.”¹¹⁵

¹¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa, pada tanggal 02 April 2024.

¹¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Mahkamah Syar’iyah, pada tanggal 04 April 2024.

Disampaikan juga oleh narasumber inisial S, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Kami sudah lama bercerai dan sampai sekarang saya tidak mengurus akta cerai ke Mahkamah Syar’iyah, begitu juga dengan mantan istri saya juga tidak ada lagi komunikasi untuk mengurus surat cerai dan tidak ada masalah sampai sekarang.”¹¹⁶

2. Pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam sejak kecil (*introduction*)

Sebab mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial SR, dalam ungkapannya menyampaikan:

“sepengetahuan saya dari sejak dulu urusan bercerai itu tidak perlu lagi ke Mahkamah syar’iyah cukup diketahui oleh suami istri dan keluarga maka sudah selesai dan itu dari dulu sudah dianggap sah.”¹¹⁷

3. Memisahkan antara aturan agama dan aturan negara

Menurut sebahagian masyarakat Blangkejeren, hukum Islam harus di kedepankan dalam masalah perceraian dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, oleh sebab itu pemahaman terhadap aturan hukum perceraian agama tersebut merupakan faktor penting yang sangat mendominasi kalangan masyarakat ketika mereka melakukan perceraian di bawah tangan. Di sini mereka mencukupkan perilakunya tersebut pada ketentuan perceraian hukum Islam dan memisahkannya dengan hukum positif yang berlaku.

¹¹⁶Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial S, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

¹¹⁷Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial SR, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial SS, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Kami sudah bercerai secara sah menurut aturan Islam, dan masyarakat sudah tau bahwa kami sudah bercerai, kan itu sudah jatuh talak menurut agama, jadi Mahkamah Syar’iyah itu hanya sebagai pencatatanya saja.”¹¹⁸

Hal yang sama disampaikan juga oleh narasumber inisial AM, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Ajaran Islam mengajarkan apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam perceraian maka cerai itu sudah di anggap sah, kan yang terpenting disini pengakuan Islamnya, karena kami menikahnya dengan cara yang Islam maka saat bercerai pun dengan yang Islam.”¹¹⁹

4. Perceraian di Mahkamah Syar’iyah memerlukan waktu yang cukup lama

Perceraian yang dilakukan di persidangan, dapat memakan waktu yang cukup lama. Karna bercerai di Mahkamah Syar’iyah perlu mempersiapkan beberapa persiapan baik dokumen dan lain sebagainya, barulah pihak Mahkamah Syar’iyah akan melanjutkan ke proses selanjutnya dan tidak akan selesai dalam sekali proses di pengadilan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial BN, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Dari informasi yang saya dengar-dengar bahwa untuk membuat akta cerai di Mahkamah Syariyah memakan waktu yang cukup lama, karena banyak sekali tahapan yang harus diselesaikan.”¹²⁰

¹¹⁸Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial SS, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

¹¹⁹Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial AM, warga Kampung Kutelintang pada tanggal 31 Maret 2024.

¹²⁰Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial BN, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

Hal yang sama disampaikan juga oleh narasumber inisial M, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Menurut keterangan dari tetangga saya, banyaknya tahapan yang harus diselesaikan, kami memutuskan untuk tidak mengurus akta cerai kami di Mahkamah Syar’iyah, karna hal tersebut akan menghalangi pekerjaan kami sebagai petani, yang seharusnya bisa bekerja di sawah malah terhalang dengan dipanggil untuk sidang, dan itu pun tidak langsung selesai.”¹²¹

5. Masyarakat belum paham akan manfaat perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah

Dalam hal ini menjatuhkan talak di depan pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan mudah begitu saja diputuskan

Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak pengulu Kampung Kutelintang, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Menurut kami masih ada masyarakat di kampung ini yang belum paham akan manfaat bercerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, sehingga mereka belum mau menguruskan akta cerainya, di saat diminta untuk sebuah administrasi disitu mereka baru paham akan manfaat akta cerai itu sendiri.”¹²²

6. Lemahnya kondisi ekonomi masyarakat

Ketentuan biaya perkara di Mahkamah Syar’iyah merupakan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam mengajukan perkara cerai talak dan cerai gugat di Mahkamah

¹²¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial M, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

¹²²Hasil wawancara penulis dengan Bapak Pengulu Kutelintang, pada tanggal 02 April 2024.

Syar'iyah, dimana para pihak diharuskan membayar sejumlah biaya.

Seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial BN, dalam ungkapannya menyampaikan:

*“Kondisi kami yang hanya sebagai petani, membuat sulit bagi kami untuk membiayai persidangan di Mahkamah Syar'iyah, selain biaya berperkara di pengadilan kami masih perlu lagi biaya transportasi, dan biaya melengkapi dokumen-dokumen dan lain sebagainya.”*¹²³

Hal yang sama disampaikan juga oleh narasumber inisial M, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

*“Saya mendapatkan informasi dari tetangga yang sudah berpisah, mereka untuk mengurus akta cerai saja sudah banyak menghabiskan banyak biaya, sedangkan kami yang penghasilan pas-pasan sepertinya tidak mampu untuk mengurusnya, maka oleh karena itu kami putuskan untuk tidak mengurus akta cerai di Mahkamah Syar'iyah”.*¹²⁴

Faktor kesadaran hukum dan ekonomi sebagai alasan dilakukannya cerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah pada kasus ini memiliki dominasi kuat. Hal ini penulis dapatkan setelah terlibat secara aktif dalam wawancara tanya jawab tentang alasan pelaku melakukan cerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah, peneliti menemukan di lapangan bahwa ada satu kasus cerai di bawah tangan yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya biaya untuk berperkara.

Secara keseluruhan, kasus cerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah dikalangan masyarakat Blangkejeren ini cukup unik dan menarik. Penulis menilai bahwa latar belakang seseorang melakukan cerai di luar sidang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja. Terlebih pada kasus ini yang faktanya memiliki banyak

¹²³Hasil wawancara penulis dengan bapak inisial BN, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

¹²⁴Hasil wawancara penulis dengan bapak inisial M, warga Kampung Penampaan pada tanggal 29 Maret 2024.

faktor sehingga ia memilih untuk bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah.

Dari beberapa poin tersebut, maka perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah adalah suatu tindakan yang mesti diimplementasikan oleh masyarakat. Perceraian adalah suatu tindakan hukum antara suami dan juga istri, dan juga mewujudkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena itu, perlu diatur perceraian mesti di depan sidang Mahkamah Syar'iyah melalui akta cerai.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia mengadopsi asas *prinsiple of legality positivisme* dengan memiliki destinasi setiap orang mesti patuh serta taat pada undang-undang yang ada, sehingga tiap masyarakat baru dapat dianggap mengetahui regulasi negara agar tidak seorangpun berstatement tidak mengetahuinya serta juga agar ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak memaafkannya.

Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana yang akan menjadikan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku, baik itu dalam bidang pidana maupun yang perdata.

Dalam konteks keasadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman.

Berdasarkan dari eksplanasi di atas, maka memberikan pemahaman bahwasanya yang diperoleh dari Perceraian tanpa di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, cuma sebatas kepunyaan masing-masing saja, sebab tidak ada bukti konkret dari

Perceraian tersebut. Padahal Perceraian itu adalah insiden hukum yang begitu signifikan. Sama halnya dengan kelahiran, kematian dan sebagainya. Dibuktikan melalui prosesi Perceraian tersebut dengan tidak menampilkan bukti konkret yang tertulis, itu tidaklah memenuhi sebagai keterangan telah bercerai. Dalam Perceraian ada instansi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan pencatatan atau pembuatan akta cerainya. Karena itu, manakala prosedur persidangan itu telah dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah, maka akan diberikan akta cerai dari para petugas yang memiliki otoritas di dalamnya. Secara fungsional, akta cerai itu adalah bukti konkret dan holistik yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Bilamana regulasi yang ditetapkan tidak direalisasikan, maka prosesi Perceraian yang dilaksanakan oleh sebahagian masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tidak memiliki legalisasi.

3.4 Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Blangkejeren yang Bercerai di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah

Di Indonesia selain pernikahan yang harus tercatat di KUA kecamatan akan tetapi perceraian juga harus tercatat dan mendapatkan bukti perceraian atau dikenal dengan sebutan akta cerai. Ketentuan ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Adapun aturan-aturan keharusan bercerai di depan sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”¹²⁵
2. Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. “perceraian hanya dapat dilakukan di depan

¹²⁵Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”¹²⁶

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI). “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak.”¹²⁷

Dari ketiga aturan di atas baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas menegaskan perceraian dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.

Kesadaran hukum masyarakat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum akan tetapi yang membedakannya di sini ialah dalam kepatuhan hukum ada rasa takut terhadap pengawasan dan sanksi yang diberikan sedangkan kesadaran hukum itu adalah tingkatan tertinggi dalam pelaksanaan hukum, kesadaran hanya akan muncul dari hati nurani manusia, ada atau tidaknya pengawasan, seseorang tersebut tetap patuh terhadap peraturan yang sedang berlaku. Dalam menjalankan kesadaran hukum seyogianya harus menghadirkan rasa takut terhadap Allah, berhubung perintah dan larangan itu datangnya dari Allah, ketika manusia memiliki rasa takut terhadap Allah maka akan memunculkan kesadaran bahkan ketaatan hukum, apalagi dalam penelitian ini berkaitan dengan hak perempuan dan anak.

Oleh karenanya sangat di perlukan kesadaran masyarakat agar aturan ini bisa berjalan dengan semestinya, Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu

¹²⁶Pasal 65 Undang-undang No.3 Tahun 2006. Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹²⁷Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.¹²⁸ Dari indikator-indikator ini nantinya penulis dapat mengukur apakah kesadaran masyarakat tinggi atau rendah.

Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal tersebut yang dimaksud dengan *legal consciousness atau knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Bilamana regulasi perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Selanjutnya timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, misalnya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Peraturan Pernikahan. Namun, asumsi tersebut tidaklah demikian kenyataannya. Pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar, sehingga kita dapat

¹²⁸Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 228.

mengatakan bahwa masyarakat itu telah memiliki pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat tersebut belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum.¹²⁹

Sebagaimana pengetahuan hukum masyarakat tentang perceraian di depan Mahkamah Syar'iyah, seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial SD, dalam ungkapannya menyampaikan:

*“Dalam aturannya perceraian saya mengetahui bahwa bagi para pasangan yang hendak bercerai agar melaksanakan perceraiannya di depan Mahkamah Syar'iyah, dan nantinya pasti akan memperoleh akta cerai dari pihak Mahkamah Syar'iyah.”*¹³⁰

Selanjutnya ungkapan dari narasumber inisial LS, sebagaimana dalam pernyataannya:

*“Setahu saya, bila Perceraian tersebut di depan Mahkamah Syar'iyah, maka akta cerai dengan sendirinya akan didapatkan. Sebab suatu Perceraian bukan saja sah dalam pandangan agama, tetapi harus sah juga dalam pandangan negara. Sehingga Perceraian tersebut akan mendapatkan perlindungan dari negara.”*¹³¹

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para narasumber penelitian bahwasanya masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengetahui tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, secara spesifik bagi masyarakat yang telah mempunyai akta cerai dan sebahagian yang belum ada memiliki akta cerai. Berdasarkan dari penjelasan para narasumber penelitian di atas, maka penulis memberikan deskripsi

¹²⁹ Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam...*, hlm. 320.

¹³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial SD, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

¹³¹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial LS, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

bahwasanya terdapat masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues pada umumnya mengetahui tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.

Pada orientasinya, tiap-tiap orang diasumsikan bahwa mengetahui tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, supaya dapat mengimplementasikan dan merenunginya. Sehingga kepentingan ataupun hak-hak masyarakat terpayungi dari berbagai tipu muslihat atau mara bahaya yang mengitari di sekelilingnya, walaupun dalam realita implementasinya begitu berbeda.

b. Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Apabila hanya sekedar pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum tersebut, masyarakat diharapkan memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Contohnya mempunyai kepastian hukum, adanya kepastian tentang nafkah, kepastian tentang memperoleh harta bersama. Pemahaman hukum masyarakat hanya akan dapat diketahui bilamana diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.¹³²

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial SM, sebagaimana dalam pendapatnya:

¹³² Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

“Akta Perceraian itu sebagai syarat apabila nantinya saya ingin berumah tangga kembali, bilamana tidak memiliki akta cerai, maka saya tidak dapat menikah kembali secara sah menurut administrasi negara. Intinya kalau ada data akta cerai dapat memperlancar semua urusan secara legal.”¹³³

Ungkapan selanjutnya dari narasumber inisial ZK, sebagaimana dalam pernyataannya:

“Di dalam aturannya, tentang perceraian harus di depan sidang Mahkamah Syar’iyah itu akan memberi dampak baik seperti melindungi para mantan suami dan istri. Dan semua urusan yang akan dihadapi akan mendapat payung hukum dari negara. Karenanya cerai di depan sidang Mahkamah Syar’iyah itu baik bagi pasangan baik mantan suami dan istri bahkan baik juga bagi keturunan.”¹³⁴

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber terhadap pemahaman hukum masyarakat tentang perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah menerangkan bahwa masyarakat memahami signifikansi tentang tentang hal tersebut. Masyarakat yang memiliki akta cerai ataupun sebahagian yang tidak memiliki akta cerai. Oleh sebab itu, dari ungkapan para narasumber penelitian, maka hasil wawancara memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues telah memahami tentang isi, tujuan maupun manfaat dari perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah.

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan terjadi. Ini merupakan suatu mamfaat yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi baik mantan istri atau mantan suami dan khususnya bagi perempuan. Melalui perceraian yang dibuktikan oleh

¹³³Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial SM, warga Kampung Jawa, pada tanggal 30 Maret 2024.

¹³⁴ Hasil wawancara penulis dengan Bapak inisial ZK, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

akta, apabila terjadi perselisihan diantara mantan suami atau mantan istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, mantan suami dan mantan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹³⁵

c. Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgorsky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:¹³⁶

1. *Fundamental attitudes, a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*
2. *Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa mempertimbangkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya, karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara keseluruhan mempengaruhi ketaatan dan kepatuhan tidaklah

¹³⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107.

¹³⁶Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali Press,1985), hlm. 244.

dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan. Sikap yang fundamental berkembang sesuai dengan meningkatnya usia, tingkat studi maupun lingkungan tempat tinggal.¹³⁷

Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber inisial UK, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

*“Untuk perceraian ini saya setuju sebagaimana yang tertera dalam undang-undang Perkawinan. Apalagi di zaman sekarang untuk mengurus apapun perlu adanya data, maka apabila tidak ada data yang benar akan menyulitkan setiap urusan. Akan lebih indah bila aturan agama dan aturan negara dilaksanakan kedua-duanya, karena itu adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan lembaran kehidupan.”*¹³⁸

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh narasumber inisial SB, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

*“Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang Perkawinan atau KHI, maka Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah adalah jalan terbaik yang dari pemerintah. Dengan zaman yang maju ini, maka data harus tersimpan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju dengan adanya ketentuan hukum yang ada.”*¹³⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menunjukkan bahwasanya masyarakat setuju dengan adanya Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah, karena hal tersebut memberikan dampak baik bagi masyarakat. Oleh karena itu,

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 245.

¹³⁸ Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial UK, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

¹³⁹ Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial SB, warga Kampung Kutelintang, pada tanggal 31 Maret 2024.

dari penjelasan para narasumber penelitian, maka dapatlah memberikan deskripsi bahwasanya sebagian besar masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, setuju dengan adanya Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dan, mereka beranggapan bahwasanya akta cerai itu adalah hal paling pokok dalam suatu Perceraian.

Sebagaimana disampaikan oleh narasumber inisial MS, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Setelah saya mengurus akta cerai saya di Mahkamah Syar'iyah dan saya melengkapinya semua administrasinya, barulah saya bisa mengurus mengenai harta bersama dan hak asuh anak di pengadilan.”¹⁴⁰

Seperti yang telah tampak bahwasanya suatu kesadaran hukum sangat berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, suatu sikap hukum menyangkut dengan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang dengan nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang. Sehingga pada akhirnya masyarakat bersikap menyambut suatu hukum atas dasar penghargaan yang diberikan kepadanya.

Dalam hal ini, tindakan hukum yang dimaksudkan merupakan masyarakat yang telah bercerai ataupun yang tidak bercerai di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pada penelitian ini mendeskripsikan sikap ataupun penilaian dari sebahagian besar lapisan masyarakat yang telah melakukan Perceraian ataupun yang tidak bercerai setuju dengan adanya Perceraian haru di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dengan adanya bukti akta cerai.

Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah sangatlah begitu penting agar terlindunginya hak-hak yang akan ditimbulkan akibat adanya suatu Perceraian, terutama hak istri dan anak-

¹⁴⁰Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial MS, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

anak. Manfaat yang ditimbulkan dari Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah adalah:¹⁴¹

- 1) Pengadilan merupakan lembaga kekuatan pelindung.
- 2) Pengadilan merupakan upaya penyelamatan keluarga dan perkawinan dari kehancuran.
- 3) Pengadilan menjamin agar penggunaan talak tidak menyimpang dari ajaran Islam sehingga hak talak dilakukan benar-benar dalam keadaan darurat.
- 4) Pengadilan diharapkan dapat berperan dalam menjamin hak masing-masing pihak sebagai akibat perceraian.
- 5) Pengadilan dapat menjamin ketentuan hidup para istri, lebih-lebih lagi bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu.
- 6) Pengadilan diharapkan dapat mencatat sebab-sebab terjadinya perceraian.
- 7) Pengadilan diharapkan dapat berperan memberikan pelajaran kepada pihak-pihak yang berperkara.

Di tinjau dari banyaknya masalah yang timbul dari perceraian di Mahkamah Syar'iyah pada zaman sekarang ini, serta begitu banyak pula dampak negatif yang timbul jika tidak memiliki akta cerai, untuk mengikuti ketentuan tersebut, maka masyarakat yang bercerai di luar sidang Mahkamah Syar'iyah dianggap tidak sah.

Begitu banyak juga dampak yang akan timbul apabila perceraian itu tidak dilaksanakan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, bahkan di zaman ini administrasi itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak memiliki administrasi maka akan dianggap *illegal*.

d. Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum memperlihatkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Pola

¹⁴¹Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, *Solusi Hukum Islam terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan* (Jakarta: MUI, 2012), hlm. 60.

perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai suatu keserasian tidak hanya sekedar ketertiban tetapi juga kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan itulah yang sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat harus berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang sangat identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriterium ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi bukan hanya telah melembaga bahkan akan mendarah daging.¹⁴²

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber inisial RY. Seperti dalam ungapannya menyatakan:

*“Dalam hal ini saya pernah melaksanakan proses Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Bagi saya, akta cerai itu adalah terpenting dalam proses administrasi. Sehingga cerai itu pun akan mendapat perlindungan hukum dari negara.”*¹⁴³

Narasumber lainnya inisial NA, sebagaimana dalam ungapannya menjelaskan:

“Untuk Perceraian, saya pernah mengurus proses Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar’iyah. Karena suatu perceraian tidak cukup diakui oleh agama saja akan tetapi harus diakui oleh negara juga. Sebab sebagai warga

¹⁴²Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat...*, hlm. 247.

¹⁴³Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial RY, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

yang baik, tentulah mentaati aturan yang ada demi kebaikan kedepannya."¹⁴⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber inisial RB, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

*"Dengan melakukan Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, maka proses pembuatan akta cerai pun telah saya laksanakan. Karena itu adalah perintah undang-undang atau ketentuan mengenai perceraian"*¹⁴⁵

Dari keempat indikator kesadaran hukum tersebut dalam dimensi perwujudannya dapat memunculkan tingkatan kesadaran hukum tertentu, sebagaimana yang terdapat masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Indikator itu dapat dikatakan dalam perspektif penulis dari seluruh ungkapan di atas dapatlah dianalisis bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang Perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, tergolong relative tinggi.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana dalam ungapannya menjelaskan:

*"Menurut penilaian kami dari pihak instansi, bahwasanya kesadaran masyarakat di Kecamatan Blangkejeren ini sudah relative tinggi, akan tetapi memang betul ada sebahagian masyarakat yang enggan untuk mengurus akta cerainya di Mahkamah Syar'iyah, tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang mengurus akta cerai, dan kami pun dari pihak instansi akan terus berusaha agar semua masyarakat di saat hendak bercerai agar di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, karna itu akan berdampak baik bagi semua masyarakat."*¹⁴⁶

¹⁴⁴Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial NA, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

¹⁴⁵Hasil wawancara penulis dengan Ibu inisial RB, warga Kampung Penampaan, pada tanggal 29 Maret 2024.

¹⁴⁶Hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala Mahkamah Syar'iyah, pada tanggal 04 April 2024.

Table 1: Kasus perceraian yang disidang melalui Mahkamah Syar'iyah pada Tahun 2023.¹⁴⁷

No.	Bulan	Cerai Thalak	Cerai Gugat
1	Januari	3	6
2	Febuari		6
3	Maret	6	7
4	April		1
5	Mei	1	16
6	Juni	4	7
7	Juli	2	10
8	Agustus	3	6
9	September	4	9
10	Oktober	1	12
11	November	3	4
12	Desember	2	8
Jumlah		29	92

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwasanya jumlah perceraian melalui sidang di Mahkamah Syar'iyah sudah tergolong relatif tinggi.

Jelas bahwasanya disebutkan pada konteks nilai yang muncul pada kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues memperlihatkan bahwasanya taraf kesadaran hukum yang diimplementasi sudah relatif tinggi. Dalam teorisasi kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu diri manusia tentang hukum yang ada.

Jika merujuk pada indikator kesadran hukum menurut Soerjono Soekanto. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut, pengetahuan hukum, jika hukum sudah berlaku maka masyarakat akan diberi pengetahuan tentang isi hukum ini dari pihak yang berwenang, terkait pemahaman hukum setelah pengetahuan itu di ketahui maka hal selanjutnya ialah masyarakat harus paham tentang

¹⁴⁷ Hasil Dokumentasi di Mahkamah Syar'iyah.

isi peraturan itu dan disini masyarakat sudah paham akan isi dari UU No. 1 Tahun 1974 yang mereka peroleh baik dari sosialisasi dan media sosial. Terkait sikap hukum, yakni terkait masalah nilai-nilai yang dianggap baik serta hal yang harus dihindari, sebahagian masyarakat sudah mengetahui akan mamfaat baik dari aturan bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dan perilaku hukum, yakni tingkat kesadaran hukum tertinggi, kesadaran ini dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku yang nyata, akan tetapi menurut penjelasan bapak kepala Mahkamah Syar'iyah masih ada juga masyarakat yang enggan melakukan hal tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapatlah dikorelasikan dengan teoresasi yang diargumentasikan oleh Soerjono Soekanto bahwasanya efektivitas hukum dalam masyarakat itu ditentukan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:¹⁴⁸

- 1) Faktor kesadaran hukum masyarakat
- 2) Faktor hukum itu sendiri, yaitu apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, filosofis serta sosiologis.
- 3) Faktor penegak hukum
- 4) Faktor fasilitas dan prasarana
- 5) Faktor budaya hukum

Oleh karena itu, berjalanya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa melihat sekalian sudut yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuatan untuk

¹⁴⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 8.

memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

Hukum mestilah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.¹⁴⁹

Masalah kesadaran hukum yang timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam suatu peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (*modern*) yang bukan hanya sekedar merekam kembali tatanan tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru akan menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga sangat memungkinkan akan muncul situasi-situasi baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.¹⁵⁰

Sekalinyapun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang disebutkan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sudah sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya apabila peraturan hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Ciri-ciri peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran

¹⁴⁹Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 75.

¹⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 144.

hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.¹⁵¹

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues mengenai perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang sudah bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya sekedar mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan kaidah hukum, maka kesadarannya sudah tinggi. Akan tetapi masih ada sebahagian kecil dari masyarakat yang enggan bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dengan berbagai alasan.

¹⁵¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial...*, hlm. 145.

BAB IV


PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Praktik perceraian dalam masyarakat Blangkejeren pada umumnya sudah mengikuti aturan-aturan sesuai dengan syariat Islam dan masyarakat sudah mengerti akan syarat dan rukun-rukun dalam perceraian itu. Adapun tahapannya ialah penyelesaian perkara dipihak keluarga, dan penyelesaian perkara dengan aparat kampung.
2. Alasan yang mempengaruhi sebahagian pelaku perceraian di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tidak bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, antara lain karena alasan: faktor kesadaran hukum masyarakat, pemahaman terhadap aturan hukum yang sudah tertanam sejak kecil, memisahkan antara aturan agama dan aturan negara, perceraian di Mahkamah Syar'iyah memerlukan waktu yang cukup lama, masyarakat belum paham akan manfaat perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah, dan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat.
3. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tentang perceraian di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dinilai tergolong relatif tinggi, sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang mengurus akta cerainya. Di mana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkatan kesadarannya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadarannya tinggi.

4.2 Saran

1. Bagi kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang belum memiliki akta cerai, supaya segera mencatatkan Perceraianya ke Mahkamah Syar'iyah guna mendapatkan akta sebagai suatu pegangan ataupun dapat menjadi kekuatan hukum bagi pihak yang telah bercerai.
2. Bagi petugas yang terkait, supaya dapat selalu aktif mensosialisasikan tentang perlunya bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah dan melakukan penyuluhan-penyuluhan agama tentang akta cerai dari dampak (*impact*) yang ditimbulkan apabila tidak ada akata cerai.
3. Untuk terus meningkatkan suatu kesadaran hukum, maka perlu adanya implementasi hukum agar terwujudnya sikap dan perilaku yang sadar hukum pada masyarakat, agar tetap teradopsi akan pentingnya bercerai di depan sidang Mahkamah Syar'iyah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawai'dul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Affandi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Merpati Group, 1998.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA): 2013.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Jazairi, Ibn Jabir Abu Bakr, *Aysar Al-Tafasir Li Kalam Al-Ulya Al-Kabir*. Madinah Al-Munawarah: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hukm, 2003.
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008),
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Dur Al-Mantsur*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1993
- Beni Ahmad, *Fiqh Munakahad*, Jilid 2, Bandung: Pustaka Setia 2010.
- Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif Nilai Moral*, Bandung: Penerbit Ganesia, 1985.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Juz 35, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.

- Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV, Solusi Hukum Islam terhadap Masalah Keumatan dan Kebangsaan Jakarta: MUI, 2012.
- Jamhuri, *Hak Mutlak Istri dalam Memutuskan Perkawinan*, Tangerang: Mahara Publishing, 2022.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet 3, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, Depok: Gema Insani, 1999.
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusdji Ali Muhammad, dkk. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Nor Hasanuddin, Dkk), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1979.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet 4, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suseno, *Etika Umum*, Yogyakarta, Kanisius, 1975.
- Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syari'ah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry 2018.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah dan Hukum Adat* Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Syahrizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Pres, 2019.

W. Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: *Majalah. Hukum dan Pembangunan*, Depok: UI Press, 1987.

Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Jakarta: Era Swasta, 1984.

Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zubair, *Kuliah Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang- undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No.3 Tahun 2006. Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.

Jurnal dan Tesis

Abdulloh Munir, Konsep Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur, *Journal of Islamic Family Law* / Vol. 3 No. 2 Juli 2019.

Analiansyah, “Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya, (Kajian terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar).” *Jurnal Analisa* 21, No. 02 Desember 2014.

Dede Yuliasari, Dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian di Luar Persidangan dihubungkan dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pasir Panjang Kecamatan Manonjaya”, *jurnal Fakultas Hukum Universitas Galuh*, Volume 01 Nomor 2, 2023.

Eka Rahmi Yanti, “Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Pidie tentang Pencatatan Pernikahan”, Tesis Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Jamhuri dan Zuhra, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak), *Jurnal Media Syari'ah*, Vol.20, No 1, 2018.

Jurnal Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tafis*, vol.10 no. 1 Januari-Juni 20014.

Lutfi, “Pemahaman Masyarakat terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)”, Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019.

Robby Pramono, Dkk. “Konsekuensi Yuridis dari Ketiadaan Akta Cerai Akibat Perkawinan Kedua atau Lebih terhadap Pembuktian Status Harta Bawaan”, *jurnal Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, Volume.6 Nomor. 1, 2018.

Rusdji Ali Muhammad, dkk. “Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi”, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016.




LAMPIRAN

Lampiran 1

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 942/Un.03/PA/12/2023
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang	<ol style="list-style-type: none">1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
Mengingat	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;5. Keputusan Dirjen Binboga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Memperhatikan	<ol style="list-style-type: none">1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024, pada hari Senin Tanggal 27 November 2023.2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 01 Desember 2023.
Menetapkan Kesatu	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menunjuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA2. Dr. Jamhuri, MA <p>sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:</p> <p>N a m a : Juandi N I M : 221010822 Prodi : Hukum Keluarga Judul : Kosadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di depan Sidang Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)</p>
Kedua	Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister
Ketiga	Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keempat	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Kelima	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 01 Desember 2023
Direktur

Eka Stimulyani

Tembusan: Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397. Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanaumar@ar-raniry.ac.id Website: ppa.ar-raniry.ac.id

Nomor : 215/Uj.08/ Ps/01/2024
Lamp : --
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Kepada Yth

Kepala Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren

di-

Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wt. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Juandi
NIM : 221010022
Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Jawa / 01 Juli 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di depan Sidang Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


L. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjana@uin-ar-raniry.ac.id Website: ppa.ar-raniry.ac.id

Nomor : 215/Uin.08/ Ps/01/2024
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Kepada Yth
Kepala Desa Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren
di-

Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Juandi
N I M : 221010022
Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Jawa / 01 Juli 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di depan Sidang Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

G. Zulfikar

Tembusan: Direktur Pa (sebagai laporan)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauin@ar-raniry.ac.id Website: ppa.ar-raniry.ac.id

Nomor : 215/Un.08/Ps/01/2024
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Kepada Yth

Kepala Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren

di-

Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

N a m a : Juandi
N I M : 221010022
Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Jawa / 01 Juli 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di depan Sidang Pengaduan (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

T. Zulikar

Tembusan: Direktur Pa (setagal laporan)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 215/Un.08/Ps/01/2024
Lamp :
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 22 Januari 2024

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Syariah Blangkejeren
di-

Kabupaten Gayo Lues

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Juandi
NIM : 221010022
Tempat / Tgl. Lahir : Kampung Jawa / 01 Juli 2000
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perceraian di depan Sidang Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An Direktur,
Wakil Direktur,


F. Zulfikar

(tembusan: Direktur Pa (setagal laporan))



Lampiran III

 **PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES**
KECAMATAN BLANGKEJEREN
PENGULU KAMPUNG KUTELINTANG
Jl. Masjid - Kampung Kutelintang kode pos 24653

SURAT KETERANGAN
Nomor *46*/SK/KP-KTL/2024

Pengulu Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **JUANDI**
N I M : 221010022
Jurusan : Hukum keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Benar yang bersangkutan telah **SELESAI** melakukan penelitian dan pengumpulan data di wilayah Kampung Kutelintang, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, guna penulisan Tesis yang bersangkutan dengan Judul : "**kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kampung Kutelintang, 02 April 2024
Pengulu Kampung Kutelintang

ABB JABBAR





PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
PENGULU KAMPUNG PENAMPAAN
(L. Masjid Asal Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues 24653)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/ /SK/PN/2024

Pengulu Kampung Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : JUANDI
NIM : 221010022
Jurusan : Hukum keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Benar yang bersangkutan telah **SELESAI** melakukan penelitian dan pengumpulan data di wilayah Kampung Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, guna penulisan Tesis yang bersangkutan dengan Judul : "kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syar'iyah (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Kampung Penampaan, 02 April, 2024
Pengulu Kampung Penampaan


ARIFUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
KECAMATAN BLANGKEJEREN
PENGULU KAMPUNG JAWA
Jl. Masjid - Kampung Jawa kode pos 24653

SURAT KETERANGAN

Nomor **447**/SK/2024

Pengulu Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **JUANDI**
N.I.M : 221010022
Jurusan : Hukum keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry

Benar yang bersangkutan telah **SELESAI** melakukan penelitian dan pengumpulan data di wilayah Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, guna penulisan Tesis yang bersangkutan dengan Judul "**kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Sidang Mahkamah Syariah (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kampung Jawa, 02 April, 2024

Pengulu Kampung Jawa





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH BLANGKEJEREN

Jalan: Ireni Mayak Teri Blangkejeren Gayo Lues 24653 www.ms-blangkejeren.go.id, msj_bkg@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 135/KMS.W1-A16/SKET.KP11/IV/2024

Berdasarkan Surat Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 215/Un.08/Ps/01/2024, tanggal 22 Januari 2024 hal Pengantar Penelitian Tesis. Dengan ini Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren menerangkan bahwa :

Nama : JUANDI
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Jawa, 01 Juli 2000
NIM : 221010022
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Kampung Jawa, Kecamatan Elangkejeren.

Bahwa yang bersangkutan benar telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul Tesis "**Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perceraian di Depan Pengadilan (Studi Kasus Kecamatan Blangkejeren)**" pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Blangkejeren, 05 April 2024

Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren



GUNMAN, S.H.I.

Lampiran IV

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan: E4-9192467647, 18 Juli 2024

Pencipta
 Nama: **Juandi, Prof. Dr. Syahtizal, M.A dkk.**
 Alamat: **Dusun Kontener Kampung Jawa, Blang Kejeren, Gayo Lues, Di Aceh, 24455**
 Kewarganegaraan: **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
 Nama: **Prodi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Juandi dkk.**
 Alamat: **Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalan Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam, Syih Kuala, Banda Aceh, Di Aceh, 23111**
 Kewarganegaraan: **Indonesia**

Jenis Ciptaan: **Karya Tulis (Tesis)**
Judul Ciptaan: **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERCELAAN DI DEPAN SIDANG MAHKAMAH SYARIAH (Studi Kasus Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues)**


Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia: **18 Juli 2024, di Banda Aceh**

Jangka waktu perlindungan: **Delapan (8) tahun sejak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pendaftaran: **009642999**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pendaftaran Hak Cipta atau produk. Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 o.e. Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


 IGNATIUS M.T. SILALAH
 NIP. 196812311996031801

Disclaimer:
 Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan. Menteri berwenang untuk meniadakan surat pendaftaran permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Juandi	Dusun Kontener Kampung Jawa , Blang Kejeren, Gayo Lues
2	Prof. Dr. Syahtizal, M.A	Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalan Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam, Syih Kuala, Banda Aceh
3	Dr. Jamburi, M. Ag	Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalan Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam, Syih Kuala, Banda Aceh

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Prodi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalan Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam, Syih Kuala, Banda Aceh
2	Juandi	Dusun Kontener Kampung Jawa , Blang Kejeren, Gayo Lues
3	Prof. Dr. Syahtizal, M.A	Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalan Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam, Syih Kuala, Banda Aceh
4	Dr. Jamburi, M. Ag	Kampus Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalan Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam, Syih Kuala, Banda Aceh



Lampiran V

Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak Kepala Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren



Wawancara dengan Bapak Pengulu Kampung Kutelintang



Wawancara dengan Bapak Pengulu Kampung Jawa



Wawancara dengan Bapak Pengulu Kampung Penampaan



Wawancara dengan masyarakat Blangkejeren



جامعة الرانري

AR - RANIRY



BIOGRAFI PENULIS

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Juandi
Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Jawa 01 Juli 2000
NIM : 221010022
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Alamat : Kampung Jawa Kec. Blangkejeren
No. Hp : 085247965521
E-mail : juandigayo0107@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Kamarudin
Ibu : Ijahwati

PENDIDIKAN

SD : SDN 3 Blangkejeren, Tahun Lulus 2012
SMP : SMPN 1 Blangkejeren, Tahun Lulus 2015
SMA : SMAN 1 Blangkejeren, Tahun Lulus 2018
PTN S1 : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum (Banda Aceh dan Lulus Tahun 2022)
PTN S2 : Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prodi Hukum Keluarga (Banda Aceh dan Lulus Tahun 2024) Banda Aceh